

**UPACARA ADAT *DIARAK BAKO* PADA PERNIKAHAN
MASYARAKAT SUKU MINANG PRESPEKTIF ‘URF**

(Studi Kasus di Desa Talago Gunung, Kec Tanjung Emas ,Kab Tanah

Datar, Sumatera Barat.)

SKRIPSI

Oleh :

AFNIZA AINUR

NIM : 15210080



AL-ALKHWAL AS SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

UPACARA DIARAK BAKO PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU MINANG PRESPEKTIF 'URF

(Studi Kasus di Desa Talago Gunung, Kec Tanjung Emas, Kab Tanah Datar, Sumatera Barat)

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian yang disusun sendiri, kecuali pada beberapa bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya. Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti hasil plagiasi/*copy paste* dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, penulis buat dengan segenap rasa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 19 Desember 2019
Penulis,



Afnisa Ainur
NIM. 15210080

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Afniza Ainur, NIM 15210080, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**UPACARA *ADAT DIARAK* BAKO DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT
SUKU MINANG PERSPEKTIF "URF
(Studi Kasus di Desa Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah
Datar Sumatera Barat)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 25 Agustus 2020

Dekan



MOTTO

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”

(Anas bin Malik R.a)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan yang maha pengasih, yang tak pandang kasih dan tuhan yang maha penyayang, yang tak pandang sayang, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan ajaran agama Islam.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik melalui bimbingan maupun dialektika serta do'a dan motivasi. Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S. H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M. A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku dosen pembimbing Penelitian, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Drs. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku dosen wali selama penulis menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mengarahkan dan memberikan ilmunya.
7. Ayahanda Tercinta Ali Amran yang telah memberikan didikan dan kasih sayang kepada penulis dengan sepenuh hati dan Ibunda tercinta Irnawati yang telah menyayangi Penulis sejak lahir hingga kini, beribu Syukur Penulis untuk kedua orang tua tercinta yang selalu mensupport penulis dalam hal kebaikan juga dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tak pernah henti memberikan semangat, motivasi, cinta, kasih sayang, dan tidak henti-hentinya selalu mendoakan ananda selama menuntut ilmu.
8. Saudari Penulis Sendiri, Putri Hanafiah semoga Allah lancarkan Studinya dan tercapai apa yang di cita-citakan, selalu semangat dan jangan malas.
9. Untuk Keluarga Besar penulis yang selalu menunggu kelulusan penulis, terima kasih atas segala, motivasinya dan Do'a nya, Semoga Allah selalu berkahi kita semua
10. Teman-teman angkatan 2015 prodi Al Ahwal Al Syakhshiyah seperjuangan, yang telah memberikan semangat, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Untuk Teman-teman LDK dan KAMMI yang pernah memberikan Pengalaman bagi Penulis dalam berorganisasi, semoga Allah berkahi niat baik kita semua dan semoga menjadi teladan yang baik bagi Mahasiswa dan memberi Manfaat bagi Masyarakat.

12. Untuk Sahabat-sahabat Penulis yang selalu memberi Support dan Menemani Penulis selama Study Semoga Pertemanan Kita di Ridhoi Allah
13. Orang-orang yang selalu memberi dukungan kepada penulis agar tetap bisa menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.semoga Allah lancarkan setiap urusannya.
14. Untuk Sahabat Seperantaun Penulis Himpunan Masyarakat Minangkabau baik yang menempuh S1,S2 dst Semoga kita semua Allah lancarkan urusan dan Mudahkan dalam menuntut ilmu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang bertaqwa dan berakhlak mulia, Aamiin. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun atas skripsi yang penulis buat, sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang.

Malang, 19 Desember 2019
Penulis,

Afniza Ainur
NIM. 15210080

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قبيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”




DAFTAR ISI

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ملخص البحث.....	xvii
ABSTRACK.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	20

1. Walimatul ‘Ursy.....	20
a.Hukum Pelaksanaan dan Menghadiri Walimah.....	22
b. Waktu Pelaksanaan Al-Ursy	26
c. Adab dalam resepsi Perkawinan.....	26
d. Waktu Pelaksanaan Walimah Al Ursy	27
e. Adab dalam Pernikahan	27
2. ‘Urf.....	27
3. <i>Upacara Diarak Bako</i>	30
BAB III: METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Keshahihan Data	40
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Kondisi Objek Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	48
1. Proses Upacara <i>diarak bako</i> di Desa Talago Gunung	52
2. Upacara <i>diarak bako</i> didesa Talago gunung Prespektif ‘Urf.....	63
BAB V: PENUTUP	75
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2: Nama-nama Informan Penelitian	36
Tabel 3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Table 4: Jumlah Penduduk berdasarkan Umur	48
Tabel 5: Jumlah Penduduk berdasarlan Pendidikan.....	48
Table 6: Penduduk berdasarkan Mata Pencarian.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara	80
Lampiran 2 : Foto Upacara <i>diarak bako</i>	81



ABSTRAK

Afniza Ainur, NIM 15210080, 2019. **Upacara *Diarak Bako* Pada Masyarakat Suku Minang Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag

Kata kunci : *diarak bako*, walimahan, Prespektif ‘urf

Upacara *diarak bako* merupakan sebuah upacara yang dilakukan oleh pihak *bako* (keluarga dari ayah) sebagai bentuk kasih sayang kepada anak turunan dari pihak laki-laki sebagai bentuk kewajiban yang harus dilakukan dalam hukum adat.

Penelitian ini membahas tentang Upacara *Diarak Bako* pada Masyarakat Suku Minang di Talago gunung Prespektif ‘Urf. Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Menjelaskan bagaimana prosesi Upacara *Diarak Bako* suku Minang pada Masyarakat Talago gunung, 2) Menjelaskan Upacara *Diarak Bako* Pada Masyarakat suku Minang di Desa Talago Gunung Prespektif ‘Urf.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif dan Perpektif ‘Urf. Penelitian ini dilakukan di Desa Talago Gunung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pendekatan Kualitatif dalam penelitian ini untuk mendapatkan data Deskriptif dari Masyarakat Talago Gunung mengenai Upacara *diarak bako* baik berupa Tulisan maupun lisan. Sedangkan Perspektif ‘Urf dijadikan sebagai alat untuk menganalisis tentang Upacara *diarak bako* tersebut. Jenis Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan datanya menggunakan studi Dokumentasi, Observasi dan Wawancara. Pengolahan data yang digunakan yaitu tahap Pemeriksaan data, Klarifikasi, Verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Upacara *Diarak Bako* merupakan Sebuah Hukum adat yang ada pada Masyarakat Minang yang ada di Talago gunung yang memiliki kewajiban melakukan budaya upacara *Diarak Bako* dari pihak *Bako* (Keluarga dari pihak ayah) pada upacara pernikahan. 2) Upacara *Diarak Bako* Prespektif ‘Urf dapat terus menerus dilakukan karena secara umum di kategorikan kepada ‘Urf Shahih yang dapat dijadikan Hujjah dalam kehidupan sehari-hari. walaupun ada beberapa hal yang sedikit harus diubah hingga menjadikannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan tidak menyalahi aturan syariat Islam.

التلخيص

أفنيزا عينور، رقم الطالب 2019،15210080. حفلة *Diarak Bako* في مجتمع مينج عند قاعدة العرف (دراسة نقدية في قرية طالاغا غونج، مركز تنجونج، منطقة تانج أبانج، سومطري الغربية) البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولان مالك إبراهيم مانج. المشرف: الأستاذة. الدكتور. الحاجة. أم سميلة، M.Ag.

الكلمات: *Diarak Bako*، الوليمة، العرف

حفلة *Diarak Bako* أنها من إحدى حفلات التي قامت بها من قبل *Bako* (من جهة الأب) لكونها حبا ورحمة لذريته الرجال ولتكن واجبة عليه وبأنها عرف عند ذلك المجتمع.

وهذا البحث يتكلم عن حفلة *Diarak Bako* في مجتمع مينج في قرية طالاغا غونج في نظر العرف. والأهداف في ذلك: (1) بيان عملية *Diarak Bako* في مجتمع مينج في قرية طالاغا غونج. (2) بيان عملية *Diarak Bako* في مجتمع مينج في قرية طالاغا غونج بنظر قاعدة العرف الشرعي.

نوع هذا البحث هو البحث التجريبي بطريقة الميداني و النظر العرفي. وهذا البحث في مجتمع مينج في قرية طالاغا غونج، مركز تنجونج، منطقة تانج أبانج، سومطري الغربية. والنهج النوعي في هذا البحث لحصول الى البيانات الوصفية من مجتمع طالاغا غونج في عملية *Diarak Bako* كتابية كانت او لسانا. أما النظر العرفي جعل آلة او ميزانا لتحليل تلك العملية. ونوع مصدر البيانات هو الإبتدائي و الثانوي. وطريقة لجمع البيانات بدراسة التوثيق، والملاحظة، والمناقشة. إدارة البيانات المستخدمة هي مرحلة التحقق من البيانات والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

والنتيجة في هذا البحث: (1) أن حفلة *Diarak Bako* من إحدى عرف المجتمع في مجتمع مينج في قرية طالاغا غونج الذي على *Bako* (من جهة الأب) قام بها في النكاح. (2) أن حفلة *Diarak Bako* من النظر العرفي جاز أن يفعل بها لأنها داخلة في مسمى العرف الصحيح الذي يحتج به في العملية اليومية وإن كان هناك بعض الأمور لابد لإصلاحها حتى وافقة للشريعة الإسلامية

ABSTRACT

Afniza Ainur, NIM 15210080, 2019. **Bako Parade Ceremony at Minang Tribe Perspective Community Urf (A Case Study at Talago Gunung Tanjung Emas Tanah Datar, West Sumatra)**. Thesis. Al -Ahwal Al Syahsiyah Department. Syariah Faculty. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Prof.Dr.Hj.Umi Sumbulah,M.Ag

Keywords: Bako Parade, Wedding Ceremony, Urf Perspective

Bako parade ceremony is a ceremony performed by Bako (family of fathers) as representing the affection for children from men as the obligation activity that is compulsory in customary law.

This study discusses Bako parade ceremony at Minang Tribe Society in Talago Gunung Prespekti 'Urf. Further, this study aims to: 1) Explain how the procession of Minang tribe Bako parade ceremony at Talago Gunung community, 2) Explain the ceremony of the Bako parade in Minang tribe community in Talago Gunung village Perspective 'Urf.

This study was classified as empirical research by using qualitative research approach and urf perspective. This study was conducted on Talago Gunung, Tanah Datar, West Sumatra. This study used descriptive qualitative research of Talago Gunung society as the data to get rich description about Bako parade ceremony both oral and written, while urf perspective was as a means to identify Bako parade ceremony. The data that used in this study were primary and secondary data. Further in order to collect the data, this study conducted documentation, observation and interview. While in analyzing the data, this study used data checking, clarification, verification, analyzing the data then drawing the conclusion.

The results of this study yielded that: 1) Bako parade ceremony was a customary law that existed in Minang Community in Talago Gunung who has an obligation to carry out the ceremony of Bako parade from the Bako (family from father) at the wedding ceremony. 2) The Urf perspective Bako parade ceremony can be continuously done because it was commonly categorized as 'Urf *Shahih* which can be used as *Hujjah* in daily life, even though there were a few things that should be changed to make it suitable based on the command and did not violate Islamic rules.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau yang merupakan salah satu suku bangsa yang menganut sistem matrelineal. Secara sederhana kata Matrelineal dapat kita artikan sebagai struktur masyarakat yang diatur menurut garis keturunan ibu¹. Prinsip Matrelineal berlaku umum dan alami. Hal ini berarti, secara alami anak lebih dekat dengan ibunya dibanding dengan ayah. Meskipun demikian ada beberapa upacara adat yang dapat menjalin kedekatan anak dengan keluarga si ayah.

Permisalnya ketika upacara pernikahan maka pihak keluarga dari sang ayah memiliki peran penting dalam upacara tersebut, yang mana pihak ayah tersebut dikenal dengan istilah *Bako*. *Babako* merupakan tatacara perkawinan menurut adat Minangkabau yang dilaksanakan oleh pihak *Bako*. *Bako* ialah seluruh keluarga dari pihak ayah mempelai baik dari mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki yang keduanya memiliki *Bako* yang berbeda.

Sedangkan pihak *Bako* ini menyebut anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga mereka yang laki-laki dengan istrinya dari suku yang lain dengan sebutan anak pisang. Tetapi ada juga beberapa nagari yang menyebutnya dengan istilah anak pisang atau ujung emas². Upacara *Diarak Bako* merupakan tradisi adat Minangkabau dalam pelaksanaan upacara pernikahan. *Diarak bako*

¹ H.Julius Dt. Malako Nan Putih, *Matrilineal dan Kekerabatan Dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: forum komunikasi pemangku adat dan budaya Gebu Minang), 2.

² <http://warisbudayakemdikbud.go.id>, diakses, 5 juni 2019.

biasa dilakukan oleh *Induak Bako* keluarga perempuan dari ayah mempelai wanita.

Istilah *diarak bako* dibentuk oleh dua kata yaitu “*Arak*” dan “*Bako*” yang berasal dari bahasa minangkabau yang bermakna “bawa” jika ditambah dengan awalan “ba” akan membentuk sebuah kata “*bararak*” yang berarti “pawai”, “prade”. Sedangkan *bako* adalah keluarga perempuan dari pihak si ayah dari keturunan ibu.³

Upacara *Diarak Bako* merupakan upacara yang berkaitan erat dari upacara walimahan, yang mana upacara ini dijadikan bagian dalam upacara walimahan. Sebab itu patut kita pahami walimahan adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang diundang untuk menghadirinya yang kemudian disajikan makanan dihadapan mereka untuk dinikmati. Definisi ini dalam bahasa Indonesia memiliki muatan makna yang sama dengan resepsi perkawinan atau pesta perkawinan⁴.

Menurut Muhammad Thalib walimah diartikan sebagai acara makan bersama yang dilakukan setelah akad nikah oleh orang-orang yang turut menyaksikan akad nikah⁵. Walimahan adalah upacara yang biasanya dikenal sebagai pesta pernikahan, berupa jamuan makanan yang dihidangkan karena

³ <http://Warisbudaya.kemdikbud.go.id>, diakses, 5 juni 2019.

⁴ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta:akapress,2008). 215.

⁵ Mohammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salim,1995), 148.

adanya upacara pernikahan, upacara walimah tersebut dilaksanakan setelah akad nikah⁶.

Biaya upacara *Diarak Bako* di Desa Talago Gunung merupakan upacara adat yang menjadi tanggung jawab si *Bako*, mulai dari merias, memberi makan *niniak mamak*, berdoa, penyewaan alat *canang* yang merupakan alat musik tradisional khas Minangkabau, dan beberapa isi *talam* yang dibawa oleh semua *Bako* mempelai wanita, kemudian arakan panjang itu dimulai dari rumah si *Bako* menuju rumah mempelai wanita.

Apabila jarak tempuh arakan tidak terlalu jauh biasanya arakan panjang dengan jalan kaki berbaris yang terdiri dari seluruh *Bako* atau pihak keluarga si ayah, masyarakat yang diundang hingga ke rumah si mempelai. Adapun jika jarak rumahnya jauh maka arakan akan tetap dilakukan menggunakan alat transportasi pada umumnya, seperti mobil, motor, bus dan lainnya.

Tidak ada sanksi tertulis bagi masyarakat yang berperan sebagai *Bako* yang tidak mampu melaksanakan upacara tersebut. Namun tetap ada kewajiban yang harus tetap dilaksanakan oleh si *Bako* kepada datuak dan *niniak mamak* adalah membawa *dulang* yang berisi sirih, tembakau, *jamba*, *carano*. Hal ini menjadi tetap harus dilakukan si *Bako* kepada *niniak mamak*.

Walaupun telah mengantarkan *dulang* kepada *niniak mamak*, tetap saja si *Bako* yang tidak melaksanakan upacara tersebut akan menjadi buah bibir masyarakat sekitar, sebab itulah beberapa *Bako* lebih memilih melakukannya

⁶ M.Mufti Mubarak , *Ensiklopedia Walimah* (Surabaya PT.Java Pustaka,2008), 6.

walaupun harus berhutang untuk membiayainya. Adapun hukum mengadakan walimahan sebagaimana jumbuh ulama bersepakat hukum mengadakan upacara walimahan hukumnya adalah Sunnah Mu'akkadah.

Sunnah Mua'kkadah yakni sebuah perbuatan yang sangat diajarkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad *sholallahu alaihi wassalam* oleh karena itu dianjurkan mengadakan pesta pernikahan bagi suami yang merupakan seorang laki-laki mampu, adapun biaya pernikahan harus dibayarkan oleh suami⁷.

Sebagaimana islam menganjurkan suami untuk mengadakan upacara walimahan, memberi makan saudar-saudaranya, teman-temannya dan orang-orang yang membutuhkan merupakan sebagai rasa syukur kepada Allah dan memberitahukan atas anugrah-Nya dan hal tersebut tidak membebaninya⁸. Namun fenomena yang terjadi pada upacara adat ini biaya pernikahan dibebankan juga kepada pihak *Bako*, dengan adanya upacara *Diarak Bako* tersebut.

Pada penelitian kali ini bertempat di Desa Talago Gunung, Kec. Tanjung Emas, Sumatra Barat dengan alasan penulis melihat langsung upacara adat *Diarak Bako* ini masih menjadi tradisi wajib dalam upacara pernikahan. Upacara adat *Diarak Bako* di Desa Talago Gunung, Kec Tanjung Emas merupakan upacara adat yang seolah menjadi bagian dari hal penting untuk mencapai keluarga yang sakinah.

⁷ Yusuf As-subki Ali, *Fiqih Keluarga* (Jakarta:Amzah, 2010), 111.

⁸ Yusuf As-subki Ali, *Fiqih Keluarga* (Jakarta:Amzah,2010), 111.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar yang telah penulis sebutkan pada latar belakang masalah, maka permasalahan-permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses upacara *Diarak Bako* yang ada pada masyarakat suku Minang yang ada di Desa Talago Gunung?
2. Bagaimana Upacara *Diarak Bako* suku Minang dalam perspektif 'Urf?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan proses upacara *Diarak Bako* yang dilakukan oleh masyarakat suku Minang di Desa Talagogunung.
2. Menjelaskan Upacara *Diarak Bako* pada masyarakat suku Minang dalam perspektif 'Urf.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini ada beberapa manfaat yang diterapkan oleh peneliti yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang keberagaman adat di Desa Talago Gunung. Kajian tentang adat di Minangkabau memang sudah cukup beragam. Namun belum ada riset yang secara spesifik focus pada adat diarak bako yang boleh dibilang eksistensinya sudah berjalan begitu lama dalam tatanan masyarakat di Talago Gunung.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang pandangan Islam pada upacara *Diarak Bako*

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat di peroleh melalui penelitian ini adalah:

- a. Menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang upacara adat Minangkabau yang ada di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi untuk masyarakat terkhusus yang masih melaksanakan upacara adat *Diarak Bako* sehingga dapat memahami pandangan islam yang benar tentang upacara tersebut.

E. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dalam mencermati penelitian ini, maka peneliti berinisiatif untuk memaparkan beberapa definisi kata atau kalimat yang menjadi ruang lingkup penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Upacara Pernikahan atau *Walimatul 'Ursy*

Upacara pernikahan merupakan Perayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak suami dan istri guna memeriahkan upacara perayaan tersebut dengan dihadiri oleh karib kerabat beserta masyarakat yang kemudian dijamu, makan bersama. Sehingga dapat disaksikan oleh banyak orang. Upacara pernikahan atau *Walimatul 'Ursy* merupakan moment berbagi kebahagiaan, sehingga masyarakat yang menyaksikan pun dapat merasakan kebahagiaan tersebut.

Fungsi upacara pernikahan atau *Walimatul 'Ursy* adalah mengumumkan kepada khalayak ramai telah terjadinya pernikahan antara dua belah pihak sehingga terhindar dari fitnah dan tuduhan perzinaan.

2. *Adat Diarak Bako*

Dalam Upacara Pernikahan di Desa Talgogunung, maka kedua belah pihak calon pengantin baru akan diarak oleh *Bako* dari rumah si *Bako* menuju rumah mempelai wanita yang biasanya digunakan untuk upacara pernikahan. Dalam Upacara *Diarak Bako* dimaknai sebagai bentuk kasih sayang *Bako* kepada kedua mempelai, bentuk kepeduliannya sehingga *Bako* harus melaksanakan upacara *Diarak* tersebut.

Rincian upacara tersebut mulai dari si *Anak Daro* (penganti perempuan) dan *marapulai* (pengantin laki-laki) yang datang ke rumah si *Bako* pada upacara yang akan dilaksanakan. Maka pertama sekali kedua mempelai akan disuruh makan terlebih dahulu bersama *ninik mamak* makan bersama. Yang keduanya akan didudukkan di tempat spesial sehingga seluruh *ninik mamak* dapat menyaksikan pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki.

Setelah makan maka keduanya si *Bako* akan merias kedua calon mempelai layaknya pengantin yang dipertontonkan pada masyarakat. Diiringi dengan alat musik *Canang* sebagai bentuk pemeriahhan acara tersebut. Usai dengan menghiasi kedua calon pengantin maka keduanya akan diberi nasihat oleh para tetua. Adapun setelahnya maka keduanya siap diarak menuju rumah

resepsi yang akan diadakan yang biasanya diadakan di rumah mempelai wanita.

Adapun dalam arakan tersebut maka para *Bundo Kanduang* akan melakukan arakan tersebut sembari membawa *Dulang, Talam*(tempat/wadah pembawa hantaran) biasanya berupa sirih lengkap (sebagai kepala adat), nasi kuning (makanan adat), antaran barang yang diperlakukan calon mempelai wanita seperti seperangkat busana, perhiasan emas, lauk pauk yang sudah dimasak maupun mentah, kue-kue dan sebagainya⁹.

3. Perspektif ‘*Urf*’

Perspektif adalah gambaran terhadap suatu permasalahan yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang melihat suatu fenomena¹⁰.

a. Pengertian ‘*Urf*’

‘*Urf*’ menurut bahasa adalah, sikap, perbuatan dan perkataan yang “biasa” yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau manusia keseluruhannya¹¹.

Dalam kajian ushul fiqih ‘*urf*’ adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehigga mereka merasa tenang. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini istilah ‘*urf*’ sama dan semakna dengan istilah adat istiadat (*al-‘adah*)¹².

⁹ Kompasiana. com tata cara pernikahan adat minangkabau, diakses, 5 Juni 2019

¹⁰ Ebta Setiawan, KBBI, Web .id/perspektif (2012-2016)

¹¹ Dzaluli, *Ilmu Fiqih*(Jakarta: Kencana, Prenamedia Grub, 88

¹²Firdaus, Ushul Fiqih (Jakarta: Zikrul Media Intelektual), 96

b. Bentuk-bentuk ‘*Urf*

Urf dapat di bagi dua macam yaitu: ‘*Urf shahih* dan ‘*Urf Fasid*. ‘*Urf sahih* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, kebiasaan tersebut sejalan dengan ajaran islam sehingga kebiasaan itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. Macam yang kedua adalah ‘*Urf fasid* yang dikatakan ‘*Urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam ajaran islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan yang mengakar telah menjadi tradisi sebagian masyarakat¹³.

Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin meneliti kebiasaan yang ada pada masyarakat Talagogunung dalam upacara pernikahan yang sudah menjadi tradisi lama ini maka apakah dapat dikategorikan sebagai ‘*Urf shahih*kah atau ‘*Urf fasid* yang dapat dijadikan hukum nantinya.

Adapun apakah ‘*Urf* dapat atau tidak dijadikan sebagai istinbat hukum maka para ulaman sepakat berpendapat ia dapat dijadikan istinbat hukum apabila ia dikategorikan kepada ‘*Urf shahih* yang tidak mengharam kan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya. Baik itu Urf yang amm maupun Urf yang khas. Al-‘*urf al-amm* (kebiasaan yang bersifat umum) merupakan kebiasaan yang dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakatdari berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa.

¹³ Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2008), 100.

Al-'urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan-kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara¹⁴.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dalam lima bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I : Berisi tentang latar belakang skripsi ini ditulis, latar belakang upacara pernikahan diarak bako di Desa Talago gunung, serta menggambarkan permasalahan yang menjadi persoalan dengan rumusan masalah serta berisi tentang manfaat dari manfaat dari menulis tentang upacara pernikahan minangkabau *Diarak Bako* ini.

BAB II: Merupakan Tinjauan Pustaka, Berisi tentang penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaam bahasan dengan penelitian yang sedang di tulis sekarang dengan membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan sekarang sehingga dapat membedakan kesamaan serta perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu serta juga membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan bahasan upacara pernikahan diarak bako menurut perspektif '*Urf*'.

BAB III : Berisikan tentang Metode Penelitian yang merupakan jenis penelitian empiris dan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana merupakan alat yang digunakan untuk pengumpulan data.

¹⁴ Firdaus, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual ,2 008), 98.

BAB IV : Berisikan tentang isi dari penelitian yang memaparkan hasil dari penelitian beserta bahasan dari penelian yang dilakukan.

BAB V : Merupakan bagia akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan pada bagian terakhir penelitian, dicantumkan BAB V yang berisi kesimpulan, yaitu tentang jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan serta saran yang berisi anjuran kepada pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang teah diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan dengan materi yang hampir sama dengan penelitian ini, hal tersebut menghindari adanya kesamaan pengkajian ulang dengan peneliti sebelumnya, maka untuk mengetahui persamaan dan perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, dengan ini penulis penulis dapat mengetahui letak persamaan dan perbedaan penelitian ini sebagaimana yang diperhatikan diantaranya:

Pertama, penelitian oleh Dini Rahma Oktara, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dengan judul “*Tradisi Malam Bainai Pada Acara Perkawinan Adat Padang Pariaman Di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*”. Penelitian yang diselesaikan pada tahun 2017 ini mengulas tentang proses pelaksanaan upacara adat Padang Pariaman, yang disebut dengan *Malam Bainai* sebagai tradisi perkawinan.

Menurut Dini acara tradisi *Malam Bainai* pada masyarakat perantauan Padang di Bandar Lampung masuk kepada upacara perkawinan. Upacara perkawinan yang ada dalam Minangkabau tetap dijaga sampai saat ini meskipun sudah berada jauh dari daerah Minangkabau. Malam bainai ini biasa disebut sebagi malam terakhir bagi calon pengantin wanita Minang merasakan kebebasan sebagai wanita lajang.

Biasa acara ini dihabiskan oleh *anak daro* untuk berkumpul dengan keluarga dan bercanda-tawa bersama dengan kawan sebayanya. *Malam Bainai* adalah malam menjaga *anak daro* agar dia tidak lari sebelum acara perkawinan dan merupakan sebuah acara yang sangat sakral yang tujuannya juga untuk menjaga *Anak Daro* dari kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat dan menghiburnya dengan mengadakan acara-acara tradisional seperti selawat, *Randai*, *Saluang* dan lain-lain (Hasil Wawancara, Bapak Herman Husen, 29 November 2016, Diwarung Teh Telur).

Tujuan lainnya, *Malam Bainai* ini dimanfaatkan keluarga untuk berkumpul bersama dan membahas atau mempersiapkan acara untuk perkawinan pada hari esoknya. Acara malam bainai dilaksanakan di rumah anak daro, yang diadakan sehari atau beberapa hari sebelum pernikahan. Bainai ialah memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang sudah dilumatkan. Bainai semata-mata dihadiri perempuan dari kedua belah pihak, pihak ibu atau bakonya masing-masing (A.A Navis 1984: 201).

Acara ini semata-mata acara perempuan. Dan kalau ada laki-laki pihak marapulai yang hadir, mereka hanyalah pengiring untuk teman pulang di tengah malam. Mereka tidak ikut naik ke rumah. Hanya di halaman saja (A.A Navis)¹⁵. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu adanya upacara adat yang dilakukan ketika upacara adat Minang yang dilakukan sebelum resepsi dilakukan.

¹⁵ Dini Rahma Oktara, '' Tradisi Malam Bainai Pada Acara Perkawinan Adat Padang Pariaman Di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, '' Skripsi , (Lampung, Universitas Lampung 2017)

Namun yang membedakan penelitian ini terletak pada upacara yang dilakukan jika di Desa Talago Gunung Upacara yang dilakukan sebelum resepsi pernikahan adalah diarak *Bako*, dan penelitian sebelumnya tentang *malam bainai*. Yang mana keduanya memiliki substansi yang berbeda. Adapun upacara *Malam Bainai* ini biasanya dilakukan sebelum *Diarak Bako*.

Penelitian kedua dari Fatthi Thaiyyibun seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negri Jakarta dengan judul "*Tradisi Lompat Pagar (Studi atas Perkawinan di Nagari Solo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Menurut Tinjauan Hukum Islam)*" penelitian ini diselesaikan pada tahun 2016 yang membahas tentang proses upacara perkawinan adat Minangkabau.

Penelitian terdahulu ini mengungkapkan bagaimana proses perkawinan yang mana sebuah perkawinan akan mendapatkan denda apabila terbukti beda nagari(beda kota, daerah, maupun negara). Dengan tujuan agar tidak bercampurnya masyarakat Solo dengan masyarakat luar ataupun pendatang, sanksi yang telah ditetapkan tersebut harus ditaati oleh masyarakat Solo.

Menurut Fatthi tradisi *Lompat Pagar* merupakan tradisi yang akan memberikan denda kepada masyarakat Solo bagi yang menikah dengan masyarakat di luar solo atau nagari lainnya. Tujuannya agar masyarakat nagari solo, kabupaten Agam, Sumatra Barat ini tidak boleh menikah dengan masyarakat di luar daerah Solo, Kab. Agam, Sumatra Barat.¹⁶

¹⁶ Fatthi Thaiyyibun, *Tradisi Lompat Pagar (Studi atas Perkawinan di Nagari Solo, Kabupaten Agam , Sumatera Barat Menurut Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi, (Jakarta : UIN Jakara, 2016)

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah merupakan sebuah upacara adat yang dilakukan di upacara adat Minangkabau. Perbedaannya adalah terdapat pada substansi pembahasan. Penelitian terdahulu lebih membahas kepada denda untuk pelanggaran yang diberikan apabila adanya pelanggaran namun pada penelitian saat ini lebih terfokus pada deskripsi dan implikasi bagaimana masyarakat meyakini adanya kepercayaan masyarakat.

Penelitian ketiga adalah penelitian dari Setya Nur Kuncoro yang merupakan mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi "*Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kuman, Pasar Kliwon, Surakarta)*" Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2014 yang membahas tentang tradisi upacara pernikahan adat keraton di Surakarta.

Setyo menuliskan bahwa upacara perkawinan yang melakukan ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Upacara tersebut Setyo menyebutkan dilakukan pada pengantin berdarah biru dan keturunan Ningrat. Namun berkembangnya zaman upacara ini pun akhirnya dapat dilakukan oleh masyarakat kalangan biasa.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama merupakan jenis penelitian empiris, sama-sama membahas budaya adat pernikahan. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian penulis khusus untuk budaya masyarakat Minangkabau. Sedangkan penelitian dari Setyo khusus untuk upacara Tradisi Kraton di Surakarta.

Penelitian yang keempat Mardiana merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Adab dan Humaniora, dengan Judul “*Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)*” penelitian ini diselesaikan pada tahun 2017.

Menurut Mardiana Tradisi *siri* dimana ketika mereka melaksanakan pernikahan mereka mengutamakan kemegahan pesta dan hidangan untuk menjamu tamu karena itu menandakan status social dan tinggi karena dilihat dari study pendidikannya, semakin tinggi status pendidikannya maka semakin tinggi juga uang panainya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang budaya yang ada di Masyarakat ketika pelaksanaan pernikahan, sama-sama jenis penelitian empiris.

Perbedaan penelitian ini adalah Mardiana membahas tentang budaya uang panai yang ada di Makassar, sedangkan penulis membahas tentang budaya *Diarak Bako* pada masyarakat suku Minang.

Penelitian yang kelima penelitian Sutikno merupakan mahasiswa Universitas Lampung, Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dengan judul “*Perkawinan Adat Midang (Studi Tentang Perubahan Ritual-Ritual Pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Kayu Agung)*” Sutikno menyebutkan bahwa tradisi *Midang* sudah ada pada abad ke -15 ketika Setiaraja Diyah memimpin.

Pada masa pemerintahannya, baru ditetapkan aturan-aturan adat. Seperti peraturan adat tentang dusun-dusun, adat bujang gadisnya, dan masalah-masalah lainnya. Termasuk tentang pernikahan adatnya. Adanya perubahan baru pernikahan itu kini dikemas secara Islami. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang adat budaya pada sebuah pernikahan, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif pada Masyarakat Kayu Agung, sedangkan penulis sendiri membahas tentang upacara adat yang ada di Minang Kabau.

Penelitian keenam dari Siti Mukaromah merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Fakultas Syariah yang berjudul “Perkawinan Adat Jawa dalam Pemikiran Hukum Islam” (Studi Kasus Di Desa Ngerombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen) Skripsi ini diselesaikan pada Tahun 2016.

Siti Mukaromah membahas tentang berbagai prosesi pelaksanaan upacara adat jawa yang dilakukan di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh, di dalam ini dijelaskan beberapa prosesi dari awal hingga akhir perkawinan. Persamaan penelitian Siti Mukaramah adalah sama-sama penelitian lapangan, sama-sama membahas tentang adat yang sedang diterapkan oleh sekelompok masyarakat pada suatu wilayah.

Adapun perbedaanya adalah penelitian ini objeknya adalah masyarakat suku Jawa sedangkan penulis suku Minang.

Penelitian yang ketujuh penelitian dari Linda Puji Astuti merupakan Mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berjudul “*Upacara Adat Perkawinan Priyayi Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan* “ diselesaikan pada tahun 2010.

Linda Putri Menyebutkan bahwa Priyayi merupakan anak lelaki yang berketurunan darah biru, sebuah kelas sosial yang diturunkan secara turun-temurun, biasanya bergelar Raden, Raden Mas, Putri, dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya, golongan priyayi mengalami pergeseran makna atau arti. Priyayi pada akhirnya identik dengan elite birokrasi, para pegawai negeri.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang adat istiadat, dan kedua penelitian ini sama-sama jenis penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian Kualitatif. Adapun perbedaanya adalah penelitian ini membahas upacara adat perkawinan Priyayi, sedangkan penulis sendiri membahas tentang *Diarak Bako*.

Tabel 2.1
Tentang Titik Singgung Persamaan dan Perbedaan Pembahasan

No	Nama PT/Tahun	Judul Penelitian	Persaman	Perbedaan
1.	Rahma Oktara /2017/ Universitas Lampung	Tradisi malam bainai pada acara pernikahan adat pariaman	-Metpen Kualitatif -Jenis Penelitian Empiris -Suku Minang	-bahasan Malam bainai
2.	Fathhi Thaiyyibun	Tradisi lompat pagar (Studi daerah solo,Kab. Agam	-Kualitatif -Empiris -Minang	-Larangan Menikah dengan daerah luar solo,kab Agam
3.	Setyo Nur Kuncoro	Tradisi upacara perkawinan Adat Kratob Surakarta(Pandangan ulama dalam masyarakat,pasar kliwon surakarta	-Kualitatif -Empiris -Adat budaya	-Adat Kraton urakarta
4.	Mardiana/2017/ UIN Alaudin Makassar	Tradisi pernikahan masyrakat di Desa botolempa kabupaten di Gowa(Akulturasi budaya Islam dan Budaya Lokal)	_Lapangan Budaya	-Desa Botolempa -Akulturasi budaya dan agama islam
5.	Sutikno /Universitas Lampung	Perkawinan Adat Midang (Studi tentangPerubahanritual- ritual pada upacara adat perkawinan MasyarakaT Kayu Agung	-Lapangan - Kualitatif -Budaya	-Adat Midang
6.	Siti Mukaromah /IAIN Salatiga/2016	Perkawinan adat jawa dalam pandangan Hukum Islam	-Empiris -Kualitatif -Budaya	-Adat jawa -Hukum Islam
7.	Linda Puji Astuti/UIN	Upacara adat Perkawinan Priyayi	-Empiris -Kualitatif	-Priyayi -Pasuruan

	Malang/2010	Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten pasuruan		
--	-------------	---	--	--

B.Landasan Teori

1. Walimahan / Upacara Pernikahan dalam Islam

Menurut Terminologi walimah berasal dari bahasa arab الوليمة yang berarti jamuan pesta¹⁷ Menurut Ibrahim Muhammad al-jamal istilah ini juga di nisbatkan pada kata ولم yang artinya menggumpulkan, karena dengan adanya walimah berarti menggumpulkan orang untuk memberi doa restu agar kedua mempelai bertemu dan rukun¹⁸.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam Menerangkan bahwa al-Walimah adalah berkumpul karena kedua mempelai pada waktu itu bersanding. Walimah dalam Fiqih Islam mengandung makna umum dan makna khusus. Adapun makna umum dari kata ini adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, sedangkan dalam makna khusus kata ini disebut dengan walimah al-‘ursy (وليمة العرس).

Walimah al-ursy mengandung pengertian peresmian perkawinan, yang tujuannya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua

¹⁷ Kamus Munawir, 1581.

¹⁸ Ibrahim Muhammad al-jamal, *Fiqh an-Nisa*. Terj. Oleh Anshori Umar. *Fiqh Wanita*, (Semarang:Cv.Asy-Syifa', 1986), 382.

pengantin bahwa kedua telah menjadi pasangan suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut¹⁹.

Menurut Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa walimah berlaku pada setiap undangan yang dilakukan karena kegembiraan yang terjadi seperti, nikah sunatan(khitan) maupun yang lain²⁰. Namun yang mashur disebut sebagai walimah adalah pesta perkawinan sedangkan acara-acara yang lainnya memiliki istilah –istilah sendiri. Istilah pesta untuk khitanan dikenal dengan *a'dzar*.

Kelahiran anak yang disebut dengan aqiqah, dan pesta untuk melahirkan disebut dengan *khars*. Adapun lain diluar hukum kekeluargaan meliputi pesta untuk dan berpergian yang dikenan dengan *naqi'ah*, undangan membuat bangunan dikenal dengan *wakirah*, yang dibuat karena adanya musibah disebut dengan wadhimah dan pesta tanpa sebab dikenal dengan *makdubah*.²¹.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq walimah diartikan sebagai jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta perkawinan atau

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 196

²⁰ Imam Taqiyyudin Abubakar Bin Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya : Bimbingan Iman,1993) 144

²¹ Imam Taqiyyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatui*, 144.

setiap jamuan untuk pesta lainnya. Namun biasanya masyarakat menyebut *walimah al-‘urs* artinya perayaan pernikahan²².

Berdasarkan beberapa kutipan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa walimah dalam hal ini berada dalam lingkup makna khusus yaitu upacara sebagai tanda rasa syukur kepada Allah *subhanallah wa taala* atas dilaksanakannya akad pernikahan.

a. Hukum Pelaksanaan dan Menghadiri Walimah

Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri dalam munakahat. Rasulullah *Shallahu ‘alaihi Wassalam* sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walau hanya makan sebutir kurma dan roti serta seekor kambing. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallahu ‘alaihi Wassalam*²³

حدثنا سليمان بن حرب ,حدثنا حماد بن زيد , حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك :
أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى علي عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة فقال:
ما هذا ؟ أومه ز فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب
فقال : بارك الله لك أولم ولو بشاة(رواه البخري)

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Zaid, telah meriwayatkan kepada

²² Sayid Sabiq ,*Fiqhus Sunnah*, terj, oleh Mohammad Tholib.*Fiqih Sunnah* 7, (Bandung : Alma’arif), 184.

²³ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih ak-Bukhari Juz* 5, (Beirut: Dar ibnu Katsir ,1987), 197.

kami Tsabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, ujarinya: “Sesungguhnya Nabi Shallahu ‘alaihi Wassalam.melihat pada ‘Abdur Rahman bin ‘auf bekas minyak wanginya, lalu Nabi bertanya:”Ada apa gerangan mengapa kau melakukan ini? ”lalu ia menjawab“Wahai Rasulullah saya telah kawin dengan seorang perempuan dengan sekeping emas” lalu Rasulullah Shallahu ‘alaihi Wassalam menyahut “Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan berkah kepadamu dan adakanlah walimah walau dengan menyembelih seekor kambing“ (HR.Imam Bukhari)

Sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wassalam* tersebut dapat digaris bawahi adalah kalimat “*adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing*” sabda ini menggunakan sighat *amr*(perintah) sebab itu ada yang berpendapat hukum walimah adalah wajib. Hukum ini dipegang oleh beberapa ulama seperti ulama Syafi’iyah dan Zahiriyah. Selain hadits diatas, hadits yang lain mengenai walimah atau resepsi pernikahan yaitu hadits ketika Ali *radiyallahu anhu* hendak menikahi Fatimah binti Muhammad putri Rasulullah *Salallahu ‘alaihi Wassalam*.

sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits Buraidah, yaitu ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah bersabda²⁴

حدثنا عبد الله حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثنا ابي عن عبد الكريم بن سليط عن بن بريده عن ابيه قال: لما خطب على فاطمة رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لابد للعرس وليمة.

²⁴ Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, (Kairo, Muassasah Grub, 1978. Juz 5), 359.

(رواه أحمد)

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah, telah meriwayatkan kepada kami Hamid bin Abdurrahman dari Abdul Karim bin Salith dari Buraidah dari bapaknya ia berkata: ”Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya“. (HR. Ahmad)

Hadits diatas menunjukkan bahwa Rasulullah mengharuskan Ali mengadakan walimah ketika menikahi Fatimah. Dalam hadits tersebut mengandung unsur keharusan atau kewajiban, karena adanya kata لا بد yang berarti keharusan atau kewajiban yang bagaimanapun harus diadakan. Pendapat ini dikemukakan oleh golongan dzahiriyah²⁵. Adapun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan walimah pernikahan adalah *Sunnah Muakkadah*²⁶. Pendapat ini didasarkan kepada sabda Rasulullah *Shallahu ‘alaihi Wassalam*:

ليس في المال حق سوى الزكاة

“Tidak ada tuntutan (hak) dalam harta kecuali zakat”

Hadits tersebut menurut imam Taqiyyudin dipahami mengandung arti hukum sunnah(mustahabah) karena selamatan adalah makanan yang tidak diperuntukkan khusus pada orang-orang yang membutuhkan, sehingga walimah dapat diqiasakan pada pesta yang lain. Pendapat lain mengatakan walimah hukumnya menjadi *Fardhu Kifayah* sehingga apabila walimah

²⁵ M.Abdul Ghaffar, *Fiqh Keluarga* (terj), 99.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan , *Ensiklopedia*, hal, 1918 .

pernikahan telah disiarkan oleh salah satu maka gugurlah kewajiban yang lain²⁷.

Dalam hadits-hadits yang telah disebutkan di atas dapat juga kita pahami bahwa batasan minimum yang harus disediakan dalam sebuah walimah adalah seekor kambing jika mampu. Hadits ini merupakan hadits *fi'liyyah* ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy *radiyallahu anha* beliau mengadakan walimah dengan menyembeh seekor kambing. Namun di lain waktu Rasulullah juga pernah mengadakan upacara walimah hanya dengan menyediakan bubur dan korma ketika menikahi Shafiyah *radhiyallahu anha*²⁸.

Maka dapat disimpulkan tidak ada batas maksimum dan minimum untuk acara walimah. Sebagaimana si suami menyanggupi saja. Adanya perintah Nabi Muhammad *Shallahu alaihi Wassalam* baik dalam arti sunnah atau wajibnya menghadiri pesta dan memberi makan hadirin yang datang. Hukum menghadiri walimah adalah wajib ketika kita diminta untuk datang.

Jumhur ulama yang beprinsip tidak wajibnya mengadakan walimah juga mengatakan hukumnya wajib mengahdiri walimah ketika mendapatkan undangan. Kewajiban menghandiri walimah berdasarkan kepada hadits Rasulullah *Shalalhu 'alaihi Wassalam* yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadits *mutafaq 'alaih*:

²⁷ Imam Taqiyyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kiyafatul*, 145.

²⁸ Imam Taqiyyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kiyafatul*, 145.

قال رسول الله عليه وسلم اذا نودى أحدكم الى وليمة فليأتها

Artinya: *Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam* bersabda: “bila salah satu diantara kalian menghadiri walimah hendaklah kalian menghadirinya”

Pendapat ulama Dzahiriyah dalam menghadiri walimah adalah memiliki kewajiban untuk menghadirinya apabila diundang. Dan wajib memenuhi undangan tersebut jika yang menerima undangan tersebut berpuasa namun bila berpuasa ia tetap harus hadir walau dia hanya mendoakan pengantin tersebut²⁹.

b. Waktu Pelaksanaan Walimah Al-Ursy

Waktu Walimah adalah waktu kapan dilaksanakan walimah atau saat-saat melaksanakan walimah. Baik itu ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung pada adat dan kebiasaan³⁰.

Mengenai hal ini para ulama fiqih berbeda pendapat diantaranya:

Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa penyelenggaraan dianjurkan (sunnah) setelah terjadi hubungan antara keduanya mempelai. Berdasarkan pada hadits riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallahu alaihi Wassalam* mengundang para sahabat untuk acara walimah setelah beliau tinggal serumah dengan Zainab³¹.

²⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kaut sar,2001), 100.

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kaut sar,2001), 101.

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7,128.

c. Adab dalam Resepsi Perkawinan

Adapun beberapa adab yang harus diperhatikan dalam syariat islam ialah adab ketika mengadakan pelaksanaan resepsi pernikahan sesuai dengan tuntunan Al-quran dan Hadits diantaranya:

1) Tidak Berbaur Antara Tamu Pria dengan Tamu Wanita

Dalam sebuah pernikahan yang merupakan dari sesuatu yang disyariatkan sebaiknya tidak memunculkan kemudharatan dan kemaksiatan sehingga berkurangnya keberkahan sebuah ibadah tersebut, sebaiknya ada hal yang harus diperhatikan, seperti pada sebuah resepsi pernikahan mamapu menata komposisi antara undangan laki-laki dengan undangan perempuan denga cara tidak mencampurnya.

Hal ini untuk menghindari berbagai zina dan penyakit hati,diantaranya zina mata, zina hati, iri dengki dan lain sebagainya.

Hal ini berdasarkan Firmah Allah :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاكِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu medekati zina ,karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kotor dan keji.³² (Al-isra' :32)

Sungguh Islam sangat detail dalam memperhatikan umatnya, tidak hanya melakukan zina yang dilarang namun mendekatinya saja tidak

³² Nandang Burhanudin, *Al Quran Terjemahan Departemen Agama RI*, (Bandung: CV Fitrah Rabbani, 2011), 285.

boleh, sungguh di dalamnya terdapat hikmah yang besar. Diantara upaya dalam menjauhi perbuatan zina bagi seorang laki-laki adalah dengan menundukkan pandangan terhadap wanita sebagaimana dinukilkan dalam Alquran surah An-Nur ayat 30 dibawah ini:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

Artinya: *katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya (Q.S An-Nur:30)*

Maksud ayat diatas, kita harus bisa membatasi pandangan kepada lawan jenis yang bukan mahromnya sehingga gejolak nafsu seks dapat diredam dan kendalikan berdasarkan pemahaman diatas, perilaku zina dalam pandangan Islam tidak terbatas pada terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak suami istri namun juga mencakup pandangan mata yang disengaja memandangnya juga termasuk perbuatan zina³³.

Rasulullah bersabda: *“dua mata itu bisa berzina,dan zinanya adalah melihat (yang bukan mahramnya)”* (HR.Bukhari)

2.) Hijab

Hijab berarti “tirai “ atau pembatas /penyekat³⁴. Istilah hijab ini digunakan untuk tirai penyekat yang membatasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya, seperti ayat berikut:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ³⁵

³³ Mubarak Mufti ,*Ensiklopedi Walimahan*, (Surabaya: PT Java Pustaka, 2008) , 26

³⁴ Mubarak Mufti, *Ensiklopedi Walimahan*, (Surabaya:PT Java Pustaka,2008 ,27

Artinya: *Jika kamu (laki-laki bukan mahramnya) hendak meminta sesuatu kepada istri nabi, hendaklah kamu minta (bicara) dari balik hijab (tirai)*

Hal ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah *Shallahu ‘alaihi Wassalam* perkawinannya dengan Zainab yang merupakan turunnya surah Al-Ahzab ayat 53 diatas³⁶.

3.)Hindari berjabat tangan dengan bukan Mahrom

Sebagaimana fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat kita adalah berjabat tangan mudah tanpa beban dengan orang-orang yang bukan mahramnya padahal ini dimurkai oleh Allah. Sebagaimana hadits yang berbunyi:

“Barangsiapa berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahromnya maka murka dari Allah” (HR.Ibnu Badawaih)

4) Menghindari Syirik, Khufarat dan Menghindari Kemaksiatan

Menghindari hiburan yang merusak, mengundang fakir miskin, syiar Islam. Disunnahkan dalam acara walimah tersebut terdapat pembacaan Al-quran di dalamnya, khutbah pernikahan dan kemudian mendoakan kedua mempelai.

2. ‘Urf

a. Definisi

‘Urf menurut bahasa adalah, sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau manusia

³⁵ Nandang Burhanudin, *Al Quran Terjemahan Departemen Agama RI*, (Bandung: CV Fitrah Rabbani, 2011), 353.

³⁶ Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimahan*, (Surabaya: PT Java Pustaka,2008), 27.

keseluruhannya³⁷. *'Urf* adalah apa-apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa ucapan bentuk akad³⁸.

Jadi *'Urf* adalah sebuah kebiasaan yang terjadi pada sebuah daerah yang sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian besar kelompok masyarakat yang sudah menjadi tradisi.

b. Adapun macam-macam *'Urf* adalah:

1.) *'Urf Shahih*

Merupakan *'Urf* yang benar, adalah *'Urf* atau adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil *Syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban³⁹. *'Urf* yang shahih itu wajib dipelihara pada *Tasyri'* dan pada hukum.

2.) *'Urf Fasid*

'Urf Fasid adalah *'Urf* yang rusak merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *Syara'*, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal atau membatalkan kewajiban.

³⁷ Dzaluli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grub, 2008), 88.

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

c. Hukum ‘Urf ialah:

‘Urf yang *Shahih* atau adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *Syara*’ dan putusan perkara. Seorang Mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya⁴⁰.

3. Upacara Adat *Diarak Bako*

Diarak Bako merupakan kebiasaan yang sudah menjadi turun menurun yang diyakini masyarakat sebagai hal penting dalam pernikahan, dalam proses *Diarak Bako* merupakan arakan panjang di dalamnya dihadiri oleh masyarakat, dari rumah si *Bako*. Dalam suku minang arakan dalam upacara walimah hanya diperbolehkan diarak oleh si *Bako*.

Pelaksanaan upacara adat dalam walimahan acara ini dalam rentetan tata cara perkawinan menurut adat Minangkabau memang dilaksanakan oleh pihak *Bako*. Yang disebut *Bako*, ialah seluruh keluarga dari pihak ayah. Sedangkan pihak *Bako* ini menyebut anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga mereka yang laki-laki dengan isterinya dari suku yang lain dengan sebutan *anak pusako*. Tetapi ada juga beberapa nagari yang menyebutnya dengan istilah anak pisang atau ujung emas⁴¹.

Khusus pada waktu perkawinan anak pusako, keterlibatan pihak bako ini terungkap dalam acara adat yang disebut *Babako-Babaki*. Dalam acara ini, sejumlah keluarga ayah secara khusus mengisi adat dengan datang

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 118.

⁴¹ Adat-Budaya-Minang. Blogspot. Com, diakses 9 juni 2019.

berombongan ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa berbagai macam antaran. Acara ini bisa besar, bisa kecil, tergantung kepada kemampuan pihak keluarga *Bako*.⁴²

Upacara *Diarak Bako* biasanya arakan panjang yang *Diarak* oleh pihak *Bako*, *Bako* lah yang mengambil peran di rumahnya si *Bako* hingga rumah mempelai. Adapun ketentuan bagi *Sabako* adalah, *Bako* akan mempersiapkan makan untuk niniak mamak, riasan untuk si anak *daru* dan marapulai. Adapun bebrbagai bentuk proses *Diarak Bako* yang ditanggung si *Bako* adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan alat musik tradisonal sebagai pengantar untuk memeriahkan acara dengan menggundang alat musik *canang* /talempong, Adapun alat musik yang dijadikan sebagai pengantar dalam arakan tersebut disebut dengan *canang*. *Canang* menurut bahasa adalah ong kecil (untuk memberi alamat, menguar-uarkan pengumuman, dan sebagainya); besar gong⁴³.

Adapun *canang* di Minangkabau adalah alat musik tradisional yang dan sebagian masyarakat minang menyebutnya dengan *talempong*. *Talempong* merupakan alat musik tradisional Minang yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik pemukul, bentuknya seperti sebuah gong, namun berukuran kecil dan terdapat bagian menonjol di tengahnya. *Talempong* terbuat dari logam,

⁴² Adat-Budaya-Minang. Blogspot. Com, diakses 5 , november, 2019.

⁴³ <https://kbbi.web.id/canang>, diakses .5 Oktober 2019.

diletakkan dengan posisi datar (tidak digantung). Alat musik tradisional Minang ini, umumnya digunakan sebagai instrumen musik pengiring kesenian, seperti Tari Piring⁴⁴. Maka alat musik ini akan dimainkan mulai dari acara dimulai hingga arakan dari rumah si bako sampai rumah mempelai.

Adapun jarak tempuh arakan *Bako* ini biasanya tergantung jarak rumah si *Bako* dan rumah mempelai, jika jarak rumahnya sangat jauh maka mereka biasanya akan melaksanakan upacara *Diarak Bako* tersebut dengan berjalan kaki, sama halnya dengan jarak yang jauh sekalipun. Namun belakangan ini sambil berkembangnya zaman arakan tersebut jika jaraknya jauh maka menggunakan alat transportasi seperti mobil tetap diiringi dengan alat musik canang.

b. Pengrias pengantin

Kewajiban si *Bako* lainnya adalah meriaskan pengantin mulai dengan pakaian adat hingga *make up* untuk merias menjadi pengantin selayaknya. Dahulunya biasanya pengantin biasanya akan diriaskan oleh tangan si *Bako* secara langsung, adapun belakangan ini biasanya si *Bako* hanya akan mendatangkan tukang rias yang kemudian dibayarkan oleh si Bako. Dalam prosesi pengriasan pengantin ini biasanya akan dipertontonkan pada masyarakat umum.

⁴⁴ <https://berbudaya.id/alat-musik-tradisional-minang>, diakses, 5 oktober 2019.

Maka akan banyak masyarakat melihat secara langsung bagaimana kedua mempelai dirias. Biasanya akan ditonton oleh masyarakat wanita dan anak-anak.

Adapun pakaian yang digunakan bagi kedua mempelai di antaranya:

c. *Sunti*

Sunti merupakan mahkota besar yang digunakan oleh mempelai wanita. Sebuah *sunti* terdiri dari berbagai jenis benda yang dihias sedemikian rupa sehingga bisa membentuk satu kesatuan yang indah. Ada *bungo sarunai*, yang biasa disusun hingga 5 lapis. Kemudian ada *bungo gadang* yang juga terdiri antara 3-5 lapis. Sedangkan hiasan yang berada paling atas adalah kembang goyang⁴⁵.

Sunti tidak terlepas dari perangkatan pakaian *limpapeh Rumah nan Gadang* di Minangkabau. *Sunti* ini dipakai oleh anak gadis yang berpakaian adat maupun oleh pengantin wanita. Mengenai jenis dan nama *sunti* ini berbagai ragam. Secara garis besar jenis *sunti* ini adalah *Sunti bungo puding*(*sunti* berbunga puding), *Sunti pisang saparak*(*sunti* pisang sekebun), *Sunti pisang saikek*(*sunti* pisang sesisir), *Sunti kembang loyang*(*sunti* pisang sesisir).⁴⁶

1) Dari segi ikat (dandan)

⁴⁵ Minang, wordpress.Com, diakses, 5 november 2019 .

⁴⁶ Minangwordpress.com, diakses, 5 november 2019

Dengan segala variasinya sutiang ini dapat pula dibedakan *sutiang ikat pesisir, sutiang ikat Kurai, sutiang ikat Solok Selayo, sutiang ikat Banuhampu Sungai Puar, sutiang ikat Lima Puluh Kota, sutiang ikat Sijunjung Koto Tujuh, sutiang ikat Batipuh X Koto, sutiang ikat Sungayang, dan Lintau Buo. Sutiang ikat bungo pudieng* banyak dipakai didaerah Batipuh Tanah Datar. *Sutiang pisang separak* banyak dipakai didaerah Luhak Lima Puluh Kota, Solok, Sijunjung Koto Tujuh, dan Sungai pagu. *Sutiang pisang sasikek* banyak dipakai di daerah Pesisir. *Sutiang kambang loyang* banyak dipakai di daerah lain⁴⁷.

2) Baju

Untuk baju, Minangkabau hanya mengenal dua jenis baju, yaitu baju kurung basiba dan baju kurung melayu (kebaya panjang). Baju ke dua ini lazim digunakan di daerah psisir barat, parang dan pariaman. Demikian juga halnya dengan warna, baju adat Minang Kabau punya warna-warna pakem yang menjadi ciri khasnya. Baju kurung warna merah dan gold sebagai ciri daerah Padang dan warna hitam sebagai ciri daerah Solok.

⁴⁷ <https://minangphotographer.wordpress.com/pakaian-pengantin-minang/diakases/>, 5 november 2019

Pakaian marapulai biasanya adalah ‘pakaian kebesaran adat’ yang terdiri dari baju gadang basiba, sarawa (celana) guntiung ampek dan Beta atau hiasan kepala dilengkapi dengan serong serta karih (keris)⁴⁸.

3) *Dulang*

Dalam proses arakan bako maka si bako akan membawa *dulang* yang nantinya akan diserahkan oleh pihak si bako kepada niniak mamak si mempelai. Adapun isi *dulang* tersebut yang setiap isinya memiliki makna yaitu *carano* yang berisi dengan sirih. *Dulang* yang berisi wajik kalamai, kue, pisang, botiah paniaram, seperangkat perhiasan emas, seperangkat bahan mentah yang diperlukan didapur, dan seperangkat makanan yang sudah jadi, lauk pauk maupun makanan penutup⁴⁹.

⁴⁸ <https://minangphotographer.wordpress.com/ /pakaian-pengantin-minang/>, diakses,5 november 2019.

⁴⁹ Marlis, *Wawancara* (Talago gunung,7 mei 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan alat untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita bahas. Seorang peneliti yang hendak melakukan penelitian guna untuk upaya mengungkapkan kebenaran melalui suatu kejadian ilmiah, dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut terarah dan tepat sarannya. Oleh sebab itu metode penelitian menjadi suatu yang penting dalam sebuah karya ilmiah.

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut, Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris seperti yang dikemukakan oleh Zainal Asikin bahwa penelitian empiris ialah penelitian yang mengambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian dengan mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang terjadi⁵⁰.

Maka peneliti berusaha mendalami fenomena yang ada kemudian mengambarkan keadaan tersebut secara detail. Dalam hal ini peneliti mempelajari secara intensif bagaimana praktek upacara *diarak bako* di Minang Kabau dalam prosesi upacara Pernikahan masyarakat Minangkabau.

⁵⁰ Zainal Asikin dan Amirudin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Grafindo Prasada ,2004), 133.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya⁵¹. Dalam ini adalah penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lebih khususnya dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang sumber datanya terutama diambil dari objek penelitian (masyarakat atau komunitas sosial) secara langsung di daerah penelitian⁵². Penentuan informan bukan berdasarkan banyaknya informan di lapangan. Penelitian ini harus menggambarkan sebuah fakta berdasarkan penglihatan secara langsung yang bersumber dari subjek.

Di samping itu peneliti juga menggunakan instrument penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan menelaah buku-buku ilmiah, meneliti buku-buku para tokoh adat dan faktor penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis. Peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian penulis merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat dalam suatu daerah, yang kejadiannya bahkan sampai hari ini masih diterapkan dengan melakukan pencarian data secara langsung kepada tokoh Masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris⁵³. Pendekatan yang dilakukan dalam

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju,2008) , 126.

⁵² Yayan Sopyan, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, (Ciputat, Buku Ajar, 2010), 32.

⁵³ Zinuddin Muhammad, Mashuri, *Metode Penelitian pendekatan praktis dan Aplikatif*, (Bandung:Pt Rfika Aditama,2008), 20.

penelitian kualitatif adalah diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh (holistik). Sebagai contoh dikemukakan tradisi penelitian etnografis, yang perhatian para ilmuwannya terfokus pada hakikat kebudayaan dan fungsinya, telah mengembangkan metode-metode tentu dalam ingkuri mereka⁵⁴.

Dengan penelitian ini peneliti dapat memahami bagaimana kejadian yang sebenarnya sedang atau telah dilakukan oleh masyarakat Talago Gunung, dalam melakukan upacara adat *diarak bako* dalam upacara pernikahan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Talago Gunung, Kec. Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar, Sumatra Barat. Di Desa ini masyarakatnya 99% beragama Islam yang masih kental dengan upacara adat-istiadat dan beberapa tradisi nenek moyang.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan adalah pada bulan Juni-Agustus 2019, dengan mengambil berbagai data, baik berupa buku dari tokoh, dokumentasi, video dan rekaman pada tahun 2019.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data tersebut dapat diperoleh⁵⁵ dalam sebuah data empiris dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni data primer, skunder dan trasier.

⁵⁴ Zinuddin Muhammad, Mashuri, *Metode Penelitian pendekatan praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Pt Rafika Aditama, 2008.), 21.

⁵⁵ Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada,), 21.

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah data yang dihasilkan melalui wawancara dengan para pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi mengenai upacara adat *Diarak Bako* dalam upacara pernikahan masyarakat suku Minang.

Adapun nama-nama informan yang telah diwawancarai sebagai sumber data primer dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel III.I
Tentang Nama-Nama Informan Penelitian

NO	NAMA	USIA	STATUS
1.	Ali Amran	50 tahun	Masyarakat
2.	Harmanigus	29 tahun	Masyarakat (anak daro)
3.	Dasril	32 tahun	Tokoh Masyarakat
4.	Dt. Rj. Kotik	54 tahun	Mamak (Niniak Mamak)
5.	Marlis	44 tahun	Masyarakat (bako)
6.	Evy Susanti	34 tahun	Masyarakat
7.	Dt. Rajo Lelo	59 tahun	Tokoh Masyarakat

2. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang pengumpulannya diperoleh dari orang kedua pihak lain. Pelaksanaan pengambilan data skunder ini adalah dengan

meneliti bahan-bahan skunder seperti literatur terkait dengan menunjang seperti hasil penelitian, skripsi, makalah dan internet. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang berkaitan dengan konsep Walimah, akad nikah serta pernikahan adat seperti buku.

Data sekunder data yang diperoleh dari beberapa data secara langsung oleh peneliti dari objeknya, akan tetapi melalui sumber lainnya, baik secara tertulis maupun lisan. Yaitu dengan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang bahan dan data primer.

Dokumen-dokumen ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan adat Minangkabau, serta sumber lainnya yang mendukung dalam penulisan ini. Lokasi penelitian dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian di Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memakai analisis domain berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan dalam interpretasi data, dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini penulis menggunakan metode wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara

dengan informan terkait⁵⁶. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara, Namun tidak harus mempertanyakan secara berurutan. Pedoman wawancara berfungsi untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup secara seluruhnya. Sedangkan pelaksanaan wawancara dan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara sebenarnya⁵⁷.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data terkumpul dan teruji kebenarannya maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun pengolahan data dalam hal ini dapat diuraikan dalam dua langkah sebagai berikut :

a. Editing

Proses editing adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat di proses ke tahap selanjutnya⁵⁸. Maka dalam hal ini penulis hanya menggunakan data yang di butuhkan dan membuang hal yang tidak berhubungan dengan penelitian ,Data yang dibutuhkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan *diarak bako*

⁵⁶ Soeharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian kualitatif*, 145.

⁵⁷ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 127.

⁵⁸ Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara 2010), 2002, 206.

b. *Classifying*

Proses *Classifying* adalah mengklarifikasi data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang di butuhkan,⁵⁹ dalam proses ini peneliti memisahkan memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang di butuhkan oleh penulis yang berkaitan dengan *Diarak Bako*.

c. *Verifying*

Proses *Verifying* adalah proses pendataan yang datanya didapatkan oleh peneliti ketika berada di tempat penelitian (Desa Talago Gunung) dengan mengadakan pertemuan dengan *Niniak mamak* ,ibu jorong dan bapak perwakilan *wali nagari*.

d. *Analying*

Analying merupakan upaya bekerja dengan data,mempelajari dan memilah-memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang di pelajari pada tahapan ini data mentah yang telah di peroleh mulai dianalisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis,yaitu untuk melihat bagaimana pelaksanaan Upacara adat *Diarak Bako* pada masyarakat suku Minang.

e. *Concluding*

Concluding adalah tahapan terakhir dalam penelitian yaitu tahapan penarikan ringkasan serta kesimpulan hasil yang dilakukan sebelumnya. Melalui

⁵⁹ LKP2M, Research Book for LKP2M (Malang: LKP2M UIN,2005), 50.

tahapan ini dapat diketahui hasil akhir berupa kesimpulan atas pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah sebelumnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Desa Talago Gunung sebagai Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Talago Gunung, Kec. Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menguraikan sebaigaimana di bawah ini:

1. Kondisi Desa Talago Gunung

Penelitian ini dilakukan di Desa Talago gunung Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Suamtera Barat. Penulis memilih desa ini karena Desa Talago Gunung merupakan salah satu Desa yang berada di Sumatera Barat yang masih kental dengan hukum adatnya. Banyak hal aturan dan upacara adat yang masih dipraktekkan oleh mayoritas masyarakat salah satunya yang menarik perhatian penulis adalah *Diarak Bako*.

Karena budaya *Diarak Bako* ini pun masih dilakukan hingga saat ini oleh masyarakat Desa Talago gunung. Talago gunung bahkan dikenal sebagai salah satu jorong yang memiliki sejarak bukti adat. Jorong ini merupakan salah satu dari 6 jorong di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas, Tanah Datar, Sumatera Barat. Satu yang menarik dari desa ini adalah adanya menhir dan batu–batu nisan yang tinggi merupakan peninggalan nenek moyang yang terlihat unik di desa tersebut. Menurut beberapa peneliti nisan-nisan di situs Mejan Tinggi jauh lebih sederhana dari nisan-nisan di situs-situs makam kuro Islam lainnya di Kabupaten Tanah Datar. Disamping itu situs menhir itu juga

mengungkapkan bahwa telah terjadinya proses kelanjutan budaya tradisi megalitik ke Islam yang ditandai dengan adanya kelanjutan fungsi dan bentuk-bentuk menhir ke nisan di situs-titus makam kuno Islam dan situs Mejan Tinggi di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa sesungguhnya telah terjadi proses *a less extreme a culturization* di pedalaman Sumatera Barat ketika Islam memasuki daerah ini dengan damai. Situs ini diperkirakan telah muncul pada kitaran masa kitaran akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pada masa-masa transisi, ketika budaya tradisi megalitik masih berpengaruh kuat di daerah setempat dan Islam telah memasyarakat di dalam kalangan penduduk desa Talago Gunung⁶⁰.

Nilai sejarah dan budaya yang dikandung oleh situs menhir itu sangat tinggi diyakini akan mampu menarik minat para sejarawan dan yang terpenting wisatawan domestic dan asing yang bergelut dan suka melakukan penelitian. Dengan adanya bukti sejarah akan menambah keinginan penulis untuk meneliti budaya adat yang ada di Talago Gunung, tentunya budaya tersebut masih kental dan dipraktikkan hingga hari ini.

⁶⁰Dt .Malin Palito, *Wawancara*, Talago Gunung , 9 Juni 2019.

2. Pemerintahan

a. Penduduk Berdasarkan Jumlah Jiwa

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Keluarga di Desa Talago Gunung Tahun 2019

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Jumlah Kepala Keluarga
		LK	Perempuan	Total	
1.	Utama Pura	197	218	415	127
2.	Sarasah Jaya	95	108	203	93
Jumlah				618	220

Sumber :RPJM Masyarakat Talago Gunung 2017/2018

Masyarakat Talago Gunung secara umum memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki, baik dari Dusun Utama Pura maupun Srasah Jaya. Memiliki 190 kepala keluarga dari 220 yang jumlah keseluruhan penduduk adalah 618 jiwa.

b. Penduduk Menurut Umur

Sedangkan Penduduk Menurut umur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Desa Talago Gunung Tahun 2019

No	Tingkat Umur	Jumlah (Jiwa)
1.	Umur 0-6 Tahun	17
2.	Umur 6-12 Tahun	29
3.	Umur 12-15 Tahun	41
4.	Umur 15-18 Tahun	112
5.	Umur 18-40 Tahun	285
6.	Umur 40-56 Tahun	115
7.	Umur 56 +Tahun	19

Sumber :RPJM Masyarakat Talago Gunung 2017/2018

Jika dilihat dari Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Desa Talago Gunung Tahun 2019 maka jumlah terbanya umur 18-40 tahun kategori dewasa karena dan yang paling sedikit adalah julma balita hanya 17 jiwa saja.

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tngkat Pendidikan Desa Talago Gunung Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Nama Dusun			
		Utama Pura		Sarasah Jaya	
		LK	PR	LK	PR
1.	Usia 3-6 Tahun belum Tk	8	5	3	11
2.	Usia 3-6 Jenjang Tk	3	11	9	15
3.	Usia 7-18 tahun tidak Sekolah	4	6	3	5
4.	Usia 7-18	17	27	13	21
5.	Usia 18-56 tidak sekolah	5	3	7	2
6.	Usia 18-56 tahun tidak Tamat SD	27	15	21	17
7.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTp	22	6	4	9
8.	Usia 18-56 tidak tamat SLTA	7	21	5	8
9.	Tamat SD/ sederajat	34	45	27	19
10.	Tamat SMP /seserajat	22	13	9	27
11.	Tamat SMA/ sederajat	9	23	13	17
12.	Tamat D1 /sederajat	0	0	0	0
13.	Tamat D2/ sederajat	0	0	0	0
14.	Tamat D3/ sederajat	0	0	0	1
15.	Tamat S-1/ sederajat	3	9	0	3
16.	Tamat S2/ seserajat	0	2	1	1
Jumlah		161	186	115	156

Sumber :RPJM Masyarakat Talago Gunung 2017/2018

d. Berdasarkan Mata Pencarian

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Desa Talago Gunung Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	Nama Dusun		Jumlah
		Utama Pura	Sarasah Jaya	
1.	Petani	70	48	118
2.	Nelayan	0	0	0
3.	Sopir	3	0	3
4.	PNS	15	5	20
5.	Guru Honorer	4	7	11
6.	Pedagang	16	24	56
7.	Peternak	45	37	20
8.	Bidan	1	1	2
9.	Perawat	0	1	1
10.	TKI	8	0	8
11.	Pertukangan	6	17	43
Jumlah		168	140	282

Sumber :RPJM Masyarakat Talago Gunung 2017/2018

Ditalago Gunung secara umum Masyarakatnya adalah pekebun petani dan peternak apalagi di Sarasah Jaya merupakan tempat yang memiliki lapangan rumput yang bagus untuk peternak⁶¹.

e. Sosial Keagamaan

Penduduk Masyarakat Talago Gunung merupakan Masyarakat yang beragama Islam seratus persen, hal itu dapat dibuktikan dengan tempet peribadahan yang hanya menyediakan mesjid beribadah untuk Agama Islam, adapun bukti yang lainnya adalah secara umum gadis ataupun wanita-wanita

⁶¹Evi, Wawancara, Talago Gunung , 5 Juni 2019.

masyarakat Talago Gunung menggunakan kerudung di kehidupan sehari-harinya.

Adapun terkait dengan wawancara dengan salah satu tokoh yaitu wawancara dengan Dt. Rajo Lelo merupakan Niniak mamak yang dituakan dan disegani oleh Masyarakat Talago Gunung, serta sering menjadi pemimpin ketika adanya perkumpulan Masyarakat Talago Gunung:

“Di desa Talago Gunung ko,iyo agamanyo lah pasti Islam,terkait jo kegiatan alah banyak perubahannyo kini, Alhamdulillah alah maningkek,kini lah ado pengajian rutin,satiok pakan nyo , kajian nan di adokan di satu kabupaten nan di Isi dek ustadz-usradz lulusan timur tengah maupun indak nan, yo kalau kegiatan rutin lainnyo yo mangaji yasin satiok dusun ado wakatunyo,anak-anak ka surau patang hari,labiah banyak nyo kegiatan religi ko yo pas bulan puaso adolah kan lomba-lomba mambaco alquran dan lainnyo.”

Maksudnya adalah: Desa Talago Gunung seluruhnya memang beragama Islam untuk kegiatan sudah menjadi peningkatan yang baik yaitu adanya pengajian seara rutin setiap pekannya, yang mana pengajian tersebut di isi oleh ustadz-ustadz yang telah berpengalaman tentunya, baik dari lulusan timur tengah maupun tidak. Kegiatan lainnya adalah anak-anak yang belajar mengaji di sore hari dan kegiatan yasinan tiap pekan yang masih dipraktekkan, namun kegiatan lainnya yang sering menonjol itu ketika bulan Ramadhan. Ketika bulan Ramadhan terlihat lebih meriah karena adanya lomba-lomba yang berbasis agama seperti membaca alquran dan lainnya. Desa talago gunung memang masyarakatnya beragama islam namun hanya saja tentunya tidak semua masyarakat yang memahami Islam dengan benar hingga mempraktekkan menjadi enggan, ada beberapa masyarakat yang sama sekali tidak mentaati

agama Islam sebagai agamanya, hanya saja agama islam seolah hanya agama turunan. Dan secara umum masyarakat Talago Gunung memparaktekkan dengan baik ajaran agama islam sepengatahuan mereka tentang Agama Islam.

3. Starata Sosial di Desa Talago Gunung

Untuk Starata Sosial tidak begitu menonjolkan di Desa ini kecuali dalam bentuk umum pada Masyarakat pada umumnya, seperti kelebihan harta, rupa dan tahta. Hanya saja ada beberapa Tokoh Masyarakat yang harus disegani atau dituakan disana yaitu *Datuak-datuak*, *niniak mamak* yang menjadi perangkat dalam suku Minang. Seperti yang disebutkan oleh Uda Dasril menjelaskan:

“katantuan Strata indak ado cuman ado yang di tuokan satakah si carano ko nan pantiang siriah, pinang, sodah, gombia, tambakau, nyo punyo fungsi ciek-ciek, kalau Timbakau ko bajapuik mangkonyo ado, jatuahnyo kapado urang sumando, (rokok istilah kininyo), kalau siriah ka panugkek, lah salah bana yang kecek panghulu, nan kecek panungkek ko alum lai, contoh waang salah, ndak bisa, nah dek panungkek ko bukan gitu caronyo tapi maimbau nan sumando ko di panggia elok-elok, di kecekan elok-elok, bara bana salahnyo kecek panghulu nan kecek panungkek (bawahan penghulu) ko pasti di cari jalan kalu. Kalau pinang ko panghulu ko, urek basusun mancakam tanah, batang luruih pucuknyo tinggi manjulang manggapai awan, urek basusun mancakam tanah ko ndak tarbntuk kalau ndak di bentuk oleh anak kamanakan. Gombia, ureknyo togok batangnyo koreh, nan tinggi takuik manimpo nan randah ka lindungan, sebab tuo kampuang lah nan mangatahui niniak kamanakan, sodah ko bundo kanduang, soalnya menjadi suri tauladan dek urang kampuang, nyo ka pamamngku anak indak baayah, indak bainduak, kapa bimbiang anak ndak ba ayah, bukan untuak bagaya, mangkonyo katurunan Minang maikuik ka ibu., kalau timbakau tadi ikolah urang si mando, bajapuik dulu mangko kadatang.”⁶²

⁶² Dasril, *Wawancara*, Talago Gunung, Juni 2019

Maksudnya adalah Strata Sosial tidak ada di Desa Ini hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masyarakat Minang sebagaimana isi dalam sebuah *Carano* yang terdiri dari penghulu, *Niniak Mamak*, *Bundo Kanduang*, *Kemenakan*, dan penasehat. Setiapnya masing-masing memiliki tugasnya agar masyarakat memiliki setiapnya memiliki peran masing-masing. Hanya biasanya kalau masyarakat tersebut memiliki materi yang berada berpangkat maka upacara *Diarak Bako* akan lebih meriah apalagi *Bako* nya merupakan orang terpandang.

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Proses Upacara diarak bako Masyarakat Suku Minang.

Upacara *Diarak Bako* merupakan upacara yang dilakukan ketika upacara *Walimatul 'Ursy* dilaksanakan. Baik sebelum akad maupun setelahnya. Upacara *Diarak Bako* ini adalah upacara yang dilakukan oleh Pihak *Bako* untuk memenuhi kewajiban yang berperan sebagai *Bako*. *Diarak Bako* ini hanyalah merupakan salah satu bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak *Bako*.

Dinyatakan sebagai bagian dari upacara walimahan sebagaimana sebelumnya walimahan merupakan mengumpulkan dua keluarga besar dengan mengadakan pesta dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun ⁶³.

Upacara *Diarak Bako* merupakan salah satu prosesi pelaksanaan walimahan tersebut yang mana upacara *Diarak Bako* adalah berkumpulnya

⁶³ Van Hoeve, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Lehtiar Baru, Jilid III, Jakarta:1997, Hal 932.

kedua belah pihak dengan mengawali acara dengan arakan hingga berkumpul di tempat walimatul ‘ursy diadakan.

Adapun tentang prosesi *Diarak Bako* itu sendiri maka akan diuraikan di bawah ini :

Sebagaimana dirincian oleh salah satu narasumber penulis, bapak Ali Amran sebagaimana bapak Ali adalah salah seorang tokoh masyarakat yang pernah menjadi menjadi murid khusus belajar tentang adat budaya Minangkabau, yang banyak sedikit beliau memahami apa yang peneliti cari tentang diarak bako yang kemudia bapak Ali memberi jawaban yang ringkas dan jelas yaitu :

Sabananyo tiok-tiok nagari ko mamiliki adat,baik nagari minang,baik nagari jawa,baik nagari kalimantan pasti punyo adat, jadi nan di maksud budaya diarak bako ko mambudayakan adat Minangkabau. Asal kato bako ko barasa dari bahaso minang kabau, artinya panggilan si anak ka kaum bapak. ado bacarano, bakatidiang, badulang,tu bunyi-bunyian nan tardiri dari pupuik ,canan, talempong,pertama kali diarak adolah bantuak dari kasih sayang keluarga apak jadi tujuannyo adalah sesuai jo nan di jalehan dalam ayat Al-quran dalam surek al kahfi: ampek puluh anam (46) nan babunyi :

المال والبنون زينة الحياة الدنيا ...⁶⁴

Aratinyo Harato jo anak marupakan perhiasan dunia.

Urang minang mangatokan bahwa bapak nan suko di muliakan, anak nan suko di kayokan, mako di hiasilah anak ko jo di arak bako,salah bantuak kasih sayang.nah nan jamba ko simbol adat minang salingka nagari deh. Baa kok bako nan manyuok an dari bantuak mamuliakan bako. Ndak ado istilah nyo gadih minang indak babako, kalau misalnya urang minang manikah jo urang jawa mako haruslah urang jawa itu mencari mamak di minang.⁶⁵

⁶⁴ Nandang Burhanudin, *Al Quran Terjemahan Departemen Agama RI*, (Bandung: CV Fitrah Rabbani, 2011), 297.

⁶⁵Ali, *Wawancara*, Talago Gunung, diakses Juni 2019.

Maksud dari wawancara diatas adalah Bapak Ali menyebutkan bahwa pertama kali, kita harus memahami bahwa setiap daerah dan negri tentunya memiliki adat masing-masing. Baik di minang, jawa maupun daerah lainnya. Khusus di Minangkabau sendiri memang ada upacara adat di *Bako*. *Bako* merupakan berasal dari bahasa Minang yang menjadi sebutan bagi si anak kepada kaum si bapak.

Upacara *Diarak Bako* merupakan bentuk kecintaan keluarga si bapak kepada si anak dengan mengadakan arakan *Bako* ketika si anak memiliki hari besar seperti pernikahan, adapun *Diarak Bako* sendiri prosesi upacara perkawinan yang diiringi oleh alat musik minang, yaitu talempong dan canang. Adapun simbol kemuliaan si *Bako* adalah ketika ia menyuapkan *jamba* kepada anak Daro atau anak akikahannya.

Bapak Ali juga menyebutkan bahwa tidak ada istilahnya gadis minang tidak memiliki *Bako* meskipun bapaknya orang jawa. Maka si bapak orang jawa harus mencari mamak yang bisa dijadikan *Bako* bagi si anak. Sebagaimana wawancara lainnya penulis dengan salah satu masyarakat Minang yang ada di Talago Gunung yang berperan sebagai *Bako* yaitu ibu Marlis sebagai berikut:

“secara umum bako ko iyo melaksanakan di arak bako, kalau indak ado bapitih bahutangan, kalau indak malu rasonyo, takuik di gunjangan urang kampuang. kadang ba usahoan sungguh-sungguah asal anak bisa maarak anak, kadang bagonton royong tapi bagontong royongpun malu. Bako ko baperan sajak mulai turun mandi, basunat, akikahan, sampai manikah

,khatam quran, sampai maningga batunyo pun di arak jadi lahia anak tu langsuan lah bako ko punyo hutang enam arakan tadi.”⁶⁶

Beliau menjelaskan bahwasanya kita yang berperan sebagai *Bako* di Minang

“memiliki enam kewajiban yang harus di lakukan di arak(dilakukannya arakan)yaitu arakan ketika turun mandi, ketika sunatan, ketika menikah, ketika, akikah, ketika khatam Alquran dan ketika setelah Meninggal.”

Jadi *Bako* memiliki enam arakan yang ia lakukan salah satunya adalah

arakan ketika upacara pernikahan yang merupakan arakan kerap kali meriah dan lebih menonjol dibanding arakan yang lima lainnya. Adapun proses *Diarak Bako* itu dimulai dari si *Anak Daro* dan marapulai(pengantin laki-laki dan pengantin perempuan) yang datang ke rumah *Bako*.

Adapun prosesi upacara *diarak Bako* ini biasanya dilakukan di siang hari yang diadakan dari rumah si *Bako* perempuan menuju rumah resepsi pernikahan dilangsungkan.

Adapun hal-hal yang mencakup upacara *Diarak Bako* diantaranya adalah:

- a. Diringi dengan alat musik *Canang/Talempong*

Upacara *Diarak Bako* biasanya akan menjadi meriah apabila diiringi oleh alat musik khas Minang yang biasanya dilakukan untuk upacara *Diarak Bako* Menurut Marli menyebutkan:

“Upacara Diarak Bako ko menyenangkan bikin sanang , apolagi dengan adonyo di tambahkan dengan iringan talempong,talempong ko akan babunyi katiko niniak mamak bapitatah petitih,anak daro basalon dek bako, nan pantiang perjalanan ka rumah respesi iko pasti di

⁶⁶ Marlis, *Wawancara*,(talago gunung,juni 2019)

*bunyian, tu lah tibo disitu beko iyo lo,pas katiko niniak mamak babincang*⁶⁷

Talempong ini akan dimainkan selama upacara *diarka bako* dimulai, adapun urutannya adalah:

b. Ketika *niniak mamak berpitatah petitih*

Biasanya pada upacara diarak bako *niniak mamak* atau orang-orang yang dituakan di pihak *Bako* akan berdiskusi, membicarakan bahwa sedang terjadi upacara pernikahan atas anak yang diarak dengan lelaki yang menjadi suaminya. Dalam *Petatah Petitih* nya tersebut juga berisi berbagai macam pesan pesa untuk *Niniak Mamak* yang akan menjaga dan melindungi dan juga pesan kesan untuk kedua mempelai menggunakan bahasa Minang⁶⁸. Biasanya *Petatah Petitih* ini akan ditutup dengan Doa menggunakan bahasa Arab. Maka pada ketika ini ada waktu tertentu *Canang* tersebut akan dibunyikan.

c. Ketika *Anak Daro* dan *Marapulai* di rias oleh pihak *Bako*.

Pada ketika keduanya dirias maka alat musik tadi akan kembali dimainkan sambil menunggu riasan selesai. Biasanya *Bako* akan meriasa kedua mempelai dan semua gadis-gadis kecil yang menjadi pagar ayu kedua pengatin tersebut.ketika setelah selesai dirias maka kedua mempelai siap diarak.

⁶⁷ Marlis, *Wawancara*, (talago gunung,juni 2019)

⁶⁸ Dasril, *Wawancara*, (Talago Gunung,Juni 2019)

d. Perjalanan menuju rumah resepsi pernikahan

Usai adanya pengriasan maka anak daro dan marapulai siap akan diarak menuju rumah yang menjadi tempat resepsi pernikahan. Khusus di tempat penelitian yang menjadi tempat upacara walimahan atau tempat resepsi pernikahan bertempat di tempat kediaman *anak daro* atau pengantin wanita.

1.) Makan *Bajamba*

Makan *Bajamba* akan dilakukan ketika *Anak Daro dan Marapulai* telah sampai di rumah tempat resepsi dilangsungkan. Sesampainya di sana mereka akan disambut oleh para *Bundo Kandung* yang kemudian mempersilakan masuk. Upacara selanjutnya adalah menyuapi *anak daro* makan, yang mana disebut dengan *Makan Bajamba*.

Makan Bajamba adalah makanan khusus untuk upacara tertentu misalnya upacara akikahan nikahan yang mana makan *Bajamba* ini terdiri dari telur, hati, nasi kuning, hati kambing, sirih dan lainnya⁶⁹. Hal ini menjadi simbol tertentu bagi masyarakat sekitar. Ada yang meyakini *Makan Bajamba* yang disuapi oleh si *Bako* maka akan bagus akhlaknya jika sudah makan makanan tersebut akan baik prilakunya.

Adapun tamu undangan biasanya akan duduk di bawah makan bersila berbentuk lingkaran saling berhadap-hadapan, namun perkembangan zaman jika dahulunya harus duduk bersila dan saling

⁶⁹ Dt. Rajo kotik *Wawanncara*, (Talago gunung, juni 2019).

hadap-hadapan sekarang seperti pada daerah lainnya tidak mengapa menggunakan kursi dan meja makan sesuai dengan tataan upacara. Sebagaimana makan *Bajamba* ini yang di elaskan oleh Bapak Ali salah satu Masyarakat Talago Gunung.

“Makan bajamba hanyolah sabagai simbol dari bantuak kasih sayang pihak ayah ka anaknyo,dan adatnyo di Talago Gunung ko yo bako yang harus menyuapi si bako.iko merupakan bantuak dari manghargai si bako “⁷⁰

Maksudnya adalah makan bajamba ini merupakan simbol dari kasih sayang pihak si *Bako*, dan makan bajamba ini setiap daerah memiliki ketentuan yang berbeda namun bagi daerah Talago Gunung sendiri merupakan bentuk kehormatan bagi si *Bako*. Jadi makan bajamba harus disuapi oleh si *Bako*.

2.) *Petatah Petitih Niniak Mamak*

Pada tahapan ketiga ini berkumpulnya dua keluarga besar antara kedua mempelai antara keluarga mempelai laki-laki dengan perempuan. Jika keduanya adalah orang minang maka keduanya akan mudah sekali mempertemukan kedua belah pihak, *Niniak Mamak* dari pihak perempuan dan laki-laki layaknya perundingan bersatunya dua belah pihak keluarga besar. Membahas pengenalan budaya, pengenalan kedua belah pihak Mamak, dan nasihat perkawinan.

Lalu bagaimana ketika salah satu dari calon mempelai bukan dari Suku Minang. Maka dari hasil wawancara disebutkan bahwa dari

⁷⁰ Ali, *Wawancara*, (Talago gunung, Juni 2019).

salah satu yang bukan suku Minang diharuskan mencari satu Mamak yang mau mewakili Mamak si mempelai yang tidak bersuku minang. Membeli disini bukanlah membeli orangnya atau berdagang manusia melainkan ada seseorang yang mewakili salah satu mempelai tersebut yang bukan suku minang.

Adapun keluarga kontan dari yang bukan asli suku Minangkabau harus tetap melaksanakan upacara tersebut dengan ada perkawilan *Niniak Mamak*. Sebagaimana perbincangan penulis dengan salah satu narasumber bpk Dt. Rajo Kotik mengatakan:

“Petatah pertih ini berguna untuk saling sapa antara dua keluarga besar dan saling menyerah kan kedua anak masing-masing dari keluarga besar, lainnya petatah petitih ini juga mberisikan tentang nasehat-nasehat pernikahan dan juga nasehat-nasehat untuk tamu undangan”

Maka apabila salah satu dari mempelai bukan Masyarakat suku Minang maka aturan adatnya adalah membeli atau mencari seorang mamak yang bisa mewakili diri sebagai mamak yang bukan orang minang⁷¹.

Upacara *Petatah Petitih* ini diharuskan karena merupakan bentuk permusyawarahan telah datangnya orang baru. Bersatunya dua keluarga dan adanya kelurga baru.selain bentuk kegembiraan datangnya saudara baru keluarga baru juga bentuk silaturraahi antara kedua belah pihak keluarga.

⁷¹ Dt. Rajo Kotik, *Wawancara*, (Talago Gunung, Juni 2019).

3.) Doa

Doa merupakan acara penutup dari upacara pernikahan ini *diarak bako* ini. Maka usai tahapan-tahapan yang dilalui maka akan ditutup dengan doa. Seperti doa bersama pada umumnya maka bersama-sama akan mendoakan keberkahan untuk kedua mempelai dalam menjalani kehidupan barunya yakni perawinan.

4.) Hiburan

Setelah berlangsungnya doa makan ada beberapa hiburan yang diisi dengan tari piriang, saluang dan tidak lupa diiringi oleh alat musik *Talempong/Canang*.

Adapun acara lain ada yang menambahkan dengan panggung hiburan dendang-dendang nyanyian minang, ataupun kesenian lainnya. Maka upacara ini akan berlangsung hingga malam hari. Pada kebanyakan masyarakat menyelenggarakan resepsi pernikahan ini sehari semalam dan sebagian lagi ada yang sehari-hari jika kedua belah pihak ingin melangsungkan resepsi Perkawinan di kedua belah pihak.

5.) Manjalang

Usai upacara *diarak bako* dan upacara lainnya yang mencakupi rangkaian pernikahan maka kedua suami istri yang baru menikah diharuskan untuk *Manjalang* atau mengunjungi *Bundo-bundo Kandung dan Niniak Mamak kontan* yang dituakan dari pihak suami

maupun dari pihak istri. Pada acara *Manjalang* ini biasanya membawa makanan khas minang kabau seperti *wajik kalamai*, kue bolu, pisang dan makanan siap santap seperti rendang ayam, asam pedas ikan dan lain sebagainya⁷².

Biasanya kedua suami istri yang baru akan membawa rombongan keluarga kontan atau keluarga inti menuju rumah-rumah keluarga inti sang suami dengan membawa satu *dulang* (tempat pembawa wadah makanan yang telah di sebutkan) bingkisan *dulang* tersebut akan dibawa ke tiap rumah yang di jalan atau dikunjungi.

Demikianlah proses upacara *Diarak Bako* pada Masyarakat suku Minang, Desa Talago Gunung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dapat dipahami bahwasanya bahwa Upacara *Diaraka Bako* merupakan sebuah kewajiban bagi seorang yang disebut *Bako* pada Masyarakat suku Minang. *Diarak Bako* merupakan salah satu dari enam kewajiban yang diyakini harus dipenuhi oleh Masyarakat Minang kepada anak cucu keturunan.

Upacara *Diarak Bako* juga dapat dipahami adalah bentuk upacara yang dilakukan oleh pihak *Bako* bentuk kasih sayang lantaran anak cucu akan mengikuti garis keturunnan dari ibunya sebab dan akan otomatis satu suku dengan ibunya sebab itulah *Bako* memberikan bentuk kasih sayang dengan mengadakan upacara diarak *Bako* untuk anak cucu yang merupakan dari pihak ayahnya.

⁷²Marlis, *Wawancara*, (Talago Gunung, Juni 2019).

Sebagaimana dijelaskan upacara *Diarak Bako* merupakan bentuk pengaplikasian tentang perintah Walimatul ‘Ursy sebagaimana adanya perintah untuk melakukannya sebagaimana Rasulullah *Shallahu ‘alaihi Wassalam* memerintahkan, maka upacara *diarak bako* adalah bentuk dari pengamalan Walimatul ‘ursy yang tatanan upacaranya menurut adat masyarakat suku Minangkabau yang memiliki tujuan yang sama untuk mengumumkan pernikahan.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, menurut materi yang penulis jabarkan upacara walimahan yang syar’i adalah dengan memenuhi adab-adab dalam upacara Walimah ‘ursy. Adapun bentuk adabnya diantaranya adalah, tidak berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim, tidak bercampurnya jamuan antara laki-laki dan perempuan, adanya hidangan makanan minimal seekor kambing, serta do’a untuk kedua mempelai.

Namun dalam pengaplikasian upacara *Diarak Bako*, hal tersebut sudah ada yang diterapkan dan ada beberapa hal yang belum, walaupun sudah ada yang menerapkan secara syar’i tapi masih ada kebanyakan masyarakat belum mempraktekkan upacara *Diarak Bako* ini dengan konsep Walimatul ‘Ursy yang Syar’i, misalnya berjabat tangan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan tidak memisahkan jamuan tamu undangan laki-laki dan perempuan.

Walaupun demikian upacara *Diarak Bako* yang merupakan budaya yang harus terus menerus dilakukan dalam bentuk menghargai budaya nenek moyang dan hukum adat walaupun masih adanya belum sesuai dengan konsep

perkawinan atau Walimatul ‘ursy yang syari’i menurut ketentuan ajaran Islam tetap saja bisa mempertahankan budaya ini dengan mengubah yang kurang tepat menurut ajaran Islam menjadi sesuai dengan tuntunan Al-quran dan Sunnah.

Pandangan Agama Islam terhadap upacara *Diarak Bako* ini maka penulis akan uraikan di bawah ini bagaimana pandangan ‘Urf terhadap Upacara diarak bako pada masyarakat Suku Minang, di Desa Talago Gunung, Kec. Tanjung Emas Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat.

2. Pelaksanaan Upacara *Diarak Bako* di Desa Talago Gunung Prespektif ‘Urf

Upacara diarak bako merupakan sebuah budaya Adat Minangkabau yang masih terus dipraktekkan oleh Masyarakat Talago Gunung, Kec Tanjung Emas. Upacara *Diarak Bako* memiliki berbagai ciri khas dan makna setiap langkah-langkah prosesi yang dilakukan .

a) *Diarak Bako*

Diarak Bako itu sendiri merupakan acara yang paling berkesan yang pada prosesi acara pernikahan Masyarakat Minangkabau, terutama arakan yang diiringi oleh alat musik *Talempong/Canang* yang merupakan alat musik Tradisional Minangkabau. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu seorang *Datuak niniak Mamak* atau tokoh Masyarakat Minang, yang menjadi Narasumber penulis yaitu bapak Dt. Rajo kotik sebagaimana di bawah ini:

“ *paralu di pahami bahawa Adat ko untuak di pakai “Diarak bako ko*

sabanyo bana artinyo mambudayakan adat nannn ado di Minangkabau, diarak ko ado duo macamnyo, buliah sajo dia rak bako, buliah sajo adat se yang di pakai, kalau diarak bako batamunyo sasui jo ayat al quran ayat al-kahfi ayat 46”, Asal usul bahaso minang ko hanyo barasa dari minang, dalam di arak bako ado bacarano, baka tidiang, badulang balenggek, ado bapupuik sarunai, baru lah diarak bako, bamulo diarak bako ko sabagai bantuak pamakaia adat nan untuak di pakai, kalau ndak diarak dibako, harus tetap mamakai adat, contohnya baka bako kan ado bakatidiang, badulang, baok lah itu . Itu wajib di baok. Isi katidiang nan barisi carano, baisi sodanh gombia, siriah jo timbakau, adapun alur nyo patamo kali carano barulah anak na diarak, Jamba ko sabanyo itu bana di katokan Adat, itu kesepakatan niniak mamak, kalau jamba ko harus di suok an dek bako. makanan jamba itu memang ada, akhlak itu kalau belum akikah maka akan menjadi buah bibia, walau pun alah mati di tetap bisa di akikahkan, nan solusi bagi yang indak babako harus mencari bako yang di jadian bako, sebab adat ko adat Raso pareso”⁷³

Maksudnya adalah sebelumnya patut kita pahami bahwasanya adanya adat ada untuk dipakai atau diprkatikkan, *Diarak Bako* merupakan salah satu tradisi yang membudayakan adat yang ada di Minangkabau, *Diarak Bako* ini boleh *Diarak* oleh *Bako*, dan ada rukhsyahnya adat tetap harus dipakai. Artinya adat tidak dapat dihapuskan. Adapun asal usul *Diarak Bako* ini merupakan berasal dari bahasa Minangkabau. Adapun bentuk–bentuk prosesi acara *Diarak Bako* diantaranya *Bakatidiang*. *Badulang* merupakan kewajiban yang harus dibawa pada upacara *Diarak Bako*, adapun isi *Katidiang*, berisi *Carano*, sodah gombia, siriah dan tembakau. Jika tidak mampu masyarakat tetap memakai adat yang mungkin acaranya tidak selengkap *Diarak Bako* tapi membawa adat *Katidiang* dan *Dulang* kerumah *Niniak Mamak*. Adapun pada prosesi makan *Bajamba* itu sesuai kesepakatan daerah jika di daerah desa Talago Gunung sendiri jamba

⁷³ Dt.Rajo Kotik, *Wawancara*, (Balimbing, Juni 2019).

hanya disuapi oleh si *Bako* sebagai simbolis kasih sayang, adapun solusi bagi yang tidak mempunyai *Bako* maka harus mencari *Bako* yang bisa ia wakikan, sebab adat adalah rasa perasa.

Yang kemudian beriringan dengan jawaban narasumber lainnya bapak Dasril sebagai salah satu narasumber penulis menyebutkan bahwasanya *Diarak Bako* adalah sebuah kewajiban yang tetap harus dilakukan sebab adat adalah rasa memiliki kewajiban untuk melakukannya sebagaimana disebutkan:

“Maarak anak ko sabana nyo adat salingka nagari nyo, makonyo adonyo di daerah tertentu se nyo, konsekuensi nyo indak maarak bako, sabananyo ndak ado sanksi tertulis,apolagi bako ko cuman ado nyo di Minangkabau se nyo kan,sebab Hukum Adat ko Hukum Raso,Cuman perasaan awak sabagai bako, buah bibir masyarakat, contohnya uda ma maliang ayam,ndak ado hukuman di negara do cuman kalau beko di kadai babisiak urang, tibolah raso indak lamak itu.”

Dari hal diatas jelaskan bahwasanya *Diarak Bako* merupakan adat dalam sebuah satu nagari atau satu daerah yang adat ini khusus bagi masyarakat yang ada dalam satu daerah itu saja. Adapaun konsekuensi tertulis bila tidak melakukan *Diarak Bako* tidak ada hanya saja ia memili Hukum Adat adalah Hukum Rasa memiliki kewajiban untuk tetap melaksanakan dan menjaga agar tidak menjadi buah bibir bagi Masyarakat.

Dapat kita pahami bahwasanya *Diarak Bako* adalah budaya adat yang tidak bisa dihapuskan di negeri ini, sebab inilah khas dari budaya Minang yang ada di Desa Talago gunung. Jikapun tidak mampu melaksanakan *Diarak Bako* namun adat harus tetaplah dipakai sebab adalash rasa yang harus tetap dipakai

sampai kapanpun. Demikian yang dapat penulis pahami dari wawancara tersebut.

Adapun proses yang paling menonjol adalah dengan menggunakan alat musik, maka sebab itu kita akan memahami beberapa hal dari proses berjalannya *Diarak Bako* menurut perspektif 'Urf, sebelumnya penulis akan menjelaskan tentang penjelasan 'Urf sebagaimana di bawah ini.

Menurut bapak Prof.Dr .H .Satria Effendi Mzein M.A menuliskan dalam bukunya Ushul Fiqih menyebutkan 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut terminologi, yang dikemukakan oleh Abdul Al-Karim Zaidan istilah 'Urf berarti: "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan".⁷⁴

Jika mengambil pendapat di atas maka upacara *diarak bako* merupakan sebuah kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Talago Gunung sejak dahulunya yang sudah menyatu menjadi kebiasaan yang dapat diterima akal, jika sampai disini saja maka *Diarak Bako* bisa dikatakan 'Urf yang ada pada Masyarakat Talago Gunung.

Namun perlu diketahui bahwasanya 'Urf dibagi menjadi dua macam yaitu 'Urf *fasid* dan 'Urf *shahih*. 'Urf *sahih* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, kebiasaan tersebut sejalan dengan ajaran islam

⁷⁴ Efendi Satria, *Ushul Fiqih*, (Jakarta :Kencana,2015), 153.

sehingga kebiasaan itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal.

Macam yang kedua adalah ‘*Urf Fasid*’ yang dikatakan ‘*Urf Fasid*’ adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam ajaran islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan yang mengakar telah menjadi tradisi sebagian masyarakat.⁷⁵

Adapun apakah ‘*Urf*’ dapat atau tidak dijadikan sebagai istinbat hukum maka para ulaman sepakat berpendapat ia dapat dijadikan istinbat hukum apabila ia dikategorikan kepada ‘*Urf*’ shahih yang tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya. Baik itu ‘*Urf*’ yang *amm* maupun ‘*Urf*’ yang *khas*. Al-‘*urf al-amm*’ (kebiasaan yang bersifat umum) merupakan kebiasaan yang dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa. Al-‘*urf al-khas*’ (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan-kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara.⁷⁶

Jika ‘*Urf*’ atau adat tersebut sudah berlangsung lama dapat diterima oleh masyarakat banyak dan tidak mengandung unsur *Mafsadat* atau perusak tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara’ baik secara langsung atau tidak langsung.⁷⁷

Dapat di simpulkan bahwasanya ‘*Urf*’ yang dapat terus dilakukan adalah ‘*Urf*’ yang tidak menyalahi syariat sesuai dengan tidak mengharamkan yang

⁷⁵ Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual), 100.

⁷⁶ Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual), 100.

⁷⁷ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana), 370.

yang halal dan menghalalkan larangan perintah Allah lagi tidak merugikan pihak manapun.

Kedudukan ‘*Urf* sebagai dalil Syara’, Pada dasarnya ‘*Urf Shahih* ulama bersepakat bahwasanya dapat dijadikan sebagai dalil Syara’ akan tetapi diantaranya ada ulama’ yang memiliki perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah ulama yang paling banyak menggunakan ‘*Urf* dibandingkan ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah.⁷⁸

Adapun dalil yang dapat dijadikan sebagai hujjah sebagai dalil Syara’ adalah argumen–argumen, maka sebab itu adat atau ‘*Urf* dapat dijadikan hukum dengan berdalilkan kaidah di bawah ini:

العادة محكمة⁷⁹

Adat itu dapat menjadi dasar hukum

Yang dapat menjadi dasar hukum adalah ‘*Urf Shahih* adat dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan berlanjut dengan beriringan dengan hukum syara’ yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan hukum syara’ tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya ditinjau dari hukum syara’ tersebut.⁸⁰

Kemudian Firman Allah pada surah al-A’araf : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁷⁸Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Kencana) Hal 370

⁷⁹ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Kencana) Hal 370

⁸⁰ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Kencana,2008) Hal 370

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang berma’ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh” (al-‘Araf:199)⁸¹

Melalui ayat diatas Allah *Subanahu Wata’ala* memerintahkna kaum muslimin untuk mengerjakan yang *Ma’ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *Ma’ruf* itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan dikerjakan berulang-berulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan dibimbing oleh prinsp-prinsip umum ajaran Islam.⁸²

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya tujuan *Diarak Bako* adalah bentuk kasih sayang dari pihak keluarga ayah(*Bako*) kepada anak dan cucu dari si ayah. Maka upacara *Diarak Bako* dapat bersyara’kan ‘*Urf* selagi tidak merugikan pihak manapun dan prosesi pelaksanaannya tidak menyalahi syariat.

Kemudian dalil lain yang menjadi hujjah bagi ‘*Urf* dapat dijadikan hujjah adalah ucapan sahabat Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi Wassalam* Abdullah bin Mas’ud: Artinya: *“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”*.

Dalam ucapan ibnu Mas’ud diatas dapat dipahami bahwa kebiasaan–kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat islam yang sesuai dengan tuntunan Islam adalah juga merupakan suatu yang baik disisi Allah.

Secara umum upacara *Diarak Bako* dapat dikategorikan sebagai ‘*Urf Shahih* maknanya secara umum dapat terus dilakukan dengan adanya *Hujjah* yang

⁸¹ Al Quran Terjemahan Kementerian Agama RI, 2011, (Bandung: CV Fitrah Rabban,Nandang Burhanudin,2011), 160.

⁸² Dahlan Rahman, Ushul Fiqih, (Jakarta:Amzah,2010), 212

telah disebutkan di atas adapun dalam upacara *Diarak Bako* ada beberapa hal yang sedikit mengarah kepada *Urf Fasid* yang seharusnya diperbaiki diantaranya :

a.) Berdadandan di depan Umum (didandani oleh *Bako*)

Pertama kali kita harus memahami bahwa hukum asal dari berhias adalah mubah atau disebut dengan boleh. Namun akan menjadi sunnah ketika berdandan untuk suami-suami bagi seorang istri dan menjadi haram ketika digunakan untuk kemaksiatan.

Dilihat dari prosesi yang dilakukan berdandan itu sendiri hukumnya boleh ketika tidak berlebihan dan tidak menyerupai kaum jahiliyyah sebagaimana dalilnya, Allah ta'ala berfirman (yang artinya):

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu” (QS. AlAhzaab, 33: 33)⁸³

Ketika hukum asal berhias adalah boleh maka kita harus memperhatikan juga bagaimana adab berhias yang benar menurut tuntunan ajaran islam. Disini penulis hanya sedikit menekankan ketika berhias harus dipertontonkan oleh masyarakat umum, tidak sedikit kemungkinan masyarakat umum pun melihat aurat dari pengantin perempuan misalnya, dari penelitian yang penulis saksikan sendiri memang pengantin tersebut dirias dan dapat dilihat oleh masyarakat umum, maka untuk bagian ini

⁸³ Al Quran Terjemahan Kementerian Agama RI, 2011, (Bandung: CV Fitrah Rabban, Nandang Burhanudin, 2011), 422.

sbaiknya diubah, dengan tetapi didandani oleh si *Bako* namun tidak dipertontonkan kepada masyarakat.

b.) Keyakinan dalam makan *Bajamba*

Selanjutnya adalah disini adanya kebiasaan masyarakat menyebutkan kalaulah kita sudah memakan jamba dari si bako maka kita akan berperilaku baik, harus ditekan kembali pada masyarakat bahwasanya memakan *Jamba* tidak akan dapat mengubah akhlak seseorang tanpa adanya perubahan yang dilakukan oleh personal ataupun perubahan yang dididik oleh orang tua si anak. Maka untuk akhlak sendiri seharusnya menjadi baik bila dididik dengan baik yang mematuhi aturan-aturan Allah dan menjauhi larangannya, jadi memakan jamba cukup dijadikan simbol kasih sayang dari si *Bako* saja tanpa harus adanya keyakinan akan mempengaruhi akhlak seseorang. Adapun kegiatan yang lainnya seperti isi dari *Jamba*.

Isi hantaran sama halnya dengan penjelasan *Jamba* di atas, cukuplah masyarakat meyakini bahwa hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi keutuhan keluarga dan mempengaruhi samawanya sebuah pernikahan. Cukuplah masyarakat meyakini sebagai bentuk memenuhi peraturan daerah yang dibuat oleh sebuah daerah.

c.) Kewajiban *Bako* melakukan *Diarak Bako*

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Minangkabau yang berpihak menjadi *Bako* pada sebuah keluarga maka ia memiliki kewajiban *Diarak Bako* diantaranya adalah mengundang grub alat

musik *Canang/Talempong* sebagai alat musik untuk mengiringi prosesi upacara diarak *Bako* sebagai bentuk memeriahkan acara, merisi kedua mempelai, membawa makanan sebagaimana disebutkan dalam sebuah wawancara yang harus wajib dibawa oleh pihak *Bako* adalah sebagai berikut:

“maarak anak atau diarak bako alah duo kali salamo hiduik kali kaduo,kalau diri pribadi,yang jaleh piti abih 2 jutaan minimal kadang maraso barek sih lai,namun lah raso manjadi hutang nan harus di bawo,wajik,botiah,kue,pisang,paniaram,kue,roti2,bungosiriah, carano, katidiak, tuu bako manyiapkan canang, talempong. Rasonyo hati kalau maarak anak ko tu sanang nyo,sebab meriah kan,namunsecara umum bako ko iyo melaksanakan di arak bako,kalau indak ado bapitih bahutangan,kalauindak malu rasonyo, takuik di gunjingan urang kampuang. Kadang ba usahoan sungguhsungguah asal anak bisa maarak anak,kadang bagonton royong tapi bagontong royongpun malu. Bako ko baperan sajak mulai turun mandi,ba sunat,akikahan,sampai manikah,khatam quran , sampai maningga batunyo pun di arak jadi lahia anak tu langsuah lah bako ko punyo hutang 6 arakan tadi.ma arak batu kan ado duo batu nisan ,nan ciekk untuka si pangka mancarian ciek si bako, caro maarak batu ko baguluang, ba agiah lo baju, kain rancak,bajuuang kasitu, ba baik dulang jo samba,kalau baralek bawo dulang,miniman duo dulang, tiok dulang tardiri dari sembilan macam isinnyo, carano isinyo siriah, botiah,bungo siriah, carano, katidiang, baisi boreh puluik,ayam hidup seekor untuk di kandangkan. Lauk nan lah masak ataupun alum, tu pitih atau perhiasan ”⁸⁴

Maksudnya adalah dalam upacara *Diarak Bako* si *Bako* merasa bahwa *Diarak Bako* merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, bahkan biasanya jika harus berhutang maka *Bako* ada yang hingga melakukan berhutang untuk tetap terlaksananya upacara *Diarak Bako*.

⁸⁴ Marlis, *Wawancara*, (Talago Gunung, Juni 2019)

Adapun kewajiban bagi si *Bako* sebenarnya ada enam arakan diantaranya dimulai dari turun mandi, ketika sunatan, akikahan, menikah, khatam alquran dan ketika meninggal. Adapun untuk upacara pernikahan hal yang harus dibawa ada sembilan macam yaitu, isi *Carano*, sirih, ketiding yang berisi beras pulut, ayam hidup atau binatang yang bisa dirawat seperti ayam kambing dan lainnya. Adapau lainnya adalah lauk-lauk mentah dan lauk yang sudah dimasak, uang dan perhiasan. Dalam penjelasan diatas merupakan penjelasan dari si *Bako* di sana secara umum Masyarakat meyakini ada enam arakan yang harus dilakukan sebagai bentuk kewajiban dari pihak *Bako*. Namun pada faktanya di lapangan mereka meyakini sebagai bentuk kewajiban mau tidak mau harus dilakukan, bahkan harus melakukan hutang piutang untuk tetap terlaksanakan upacara tersebut, maka jika hal ini terjadi maka gugur dapat menggunakan dalil '*Urf*' untuk tetap melaksanakan adat ini karena salah satu syarat dapat dijadikan dalil adalah tidak ada pihak yang dirugikan jika hal ini membuat pihak *Bako* merasa tertekan dengan memaksan melakukan upacara *Diarak Bako* bahkan dengan hingga melakukan perhutangan, maka batal berdalilkan '*Urf Shahih*', jika ingin tetap melakukan upacara *Diarak Bako* lakukanlah tanpa harus ada unsur keterpaksaan dan tanpa menzhalimi diri sendiri.

Hal lain yang perlu diperhatikan lagi bahwasanya *diarak bako* tidak mempengaruhi sahnya pernikahan, cukuplah diyakini sebagai penerapan adat saja bukan termasuk bagiandari syarat sahnya pernikahan dan apabila

upacara *Diarak Bako* dilakukan sebelum akad nikah maka harus bagi kedua mempelai untuk memahami batasan-batasan tertentu agar tidak menyalahi syariat sebelum resmi menjadi suami istri yang sah



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian di Desa Talago Gunung, Kec Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat tentang upacara *diarak Bako* pada Masyarakat suku Minang Prerspektif ‘*Urf* maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut ini:

1. Upacara *Diarak Bako* merupakan upacara yang dilakukan oleh Masyarakat Talago Gunung, Kec. Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sebagai bentuk memenuhi kewajiban seorang *Bako* dalam memenuhi aturan hukum adat yang berlaku di Desa Talago gunung. Upacara *Diarak Bako* merupakan salah satu kewajiban arakan yang wajib dilakukan oleh pihak *Bako* pada upacara perkawinan atau walimahan.
2. Upacara *Diarak Bako* dapat dilakukan terus menerus apabila memenuhi syarat ‘*Urf Shahih* yang tidak bertentangan dengan syariat dan merugikan pihak manapun, dalam prosesi upacara *Diarak Bako* dikategorikan kepada ‘*Urf Fasid*. Namun jika dilihat dari filosofinya secara keseluruhan dapat berhujahkan pada ‘*Urf Sahih* karena upacara *Diarak bako* merupakan upacara yang dilakukan oleh sekelompok orang yang telah dilakukan sejak lama yang secara umum tidak menyalahi syariat. Adapun pelaksanaan

upacara diarak bako dapat di kategorikan kepada '*Urf Fasid* , namun walaupun demikian tetap bisa melakukan mengingat filosofi yang sangat baik untuk sebuah tatanan daerah yang menggunakan sistem matrelineal hingga upacara *Diarak Bako* ini dapat terus di pertahankan dengan syarat ada beberapa hal yang harus diubah dengan mendahulukan aturan yang di syariatkan .



B. Saran

Keberagaman budaya yang ada pada di Indonesia seharusnya membuat kita bangga berada di Negara ini. Salah satunya adalah adanya Suku Minangkabau yang merupakan suku yang kaya akan adat dan budaya. Salah satu budaya yang menonjol adalah budaya upacara perkawinan yang biasa berbagai rupa yang dilakukan dalam setiap daerah.

Khusus untuk budaya Minangkabau yang ada di Talago Gunung Upacara *Diarak Bako* memiliki maksud tujuan yang baik yaitu bentuk kasih sayang kepada seorang anak dengan cara mengadakan upacara *Diarak Bako*. Namun perlu dipahami walaupun memiliki tujuan yang mulia seharusnya sifatnya tidak memaksa, tidak merugikan pihak manapun dan tidak menyalahi syariat yang ada dalam Al-quran dan Hadits. Adapun selagi masih sejalur, sesuai dengan aturan-aturan Islam budaya ini harus tetap dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Alquran Al-Karim

Hadits:

Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal Juz 5*, Kairo: Muassasah Grub, 1978.

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih ak-Bukhari Juz 5*, Beirut: Dar ibnu Katsir

Buku :

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta :Ichtiar Beru Van Hoeve, 1996.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Prasada, 2004.

Ayyub Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kaut sar, 2001.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta; RinekaCipta, 2008.

Dahlan Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010.

Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Dzaluli, *Ilmu Fiqih* , Jakarta: Kencana Prenamedia Grub,2008.

Efendi Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2015.

Firdaus, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual , 2010

Ibrahim Muhammad al-jamal, *Fiqh an-Nisa*,Terj Oleh Anshori Umar. *Fiqh Wanita*, Semarang:Cv.Asy-Syif, 1986 .

Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bimbingan Iman, 1993.

Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Bina Asara, 2002.

Mufti Mubarak Muhammad, *Ensiklopedia Walimah*, Surabaya PT. Java Pustaka, 2008.

Malako Nan Putih Julius, *Matrilineal dan Kekebabatan Dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: forum komunikasi pemangku adat dan budaya Gebu Minang, 2008.

Sabiq Sayid, *Fiqih Sunnah 7*.

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Yayan Sopyan, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, Ciputat, Buku Ajar, 2010.

Zinuddin Muhammad, Mashuri, *Metode Penelitian pendekatan praktis dan Aplikatif*, Bandung: Pt Rfika Aditama, 2008.

Skripsi

Dini Rahma Oktara, " *Tradisi Malam Bainai Pada Acara Perkawinan Adat Padang Pariaman Di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung* " Skripsi, Lampung, Universitas Lampung 2017.

Fatthi Thaiyyibun, *Tradisi Lompat Pagar (Studi atas Perkawinan di Nagari Solo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Menurut Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi, Jakarta : UIN Jakarta, 2016.

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Apa yang di maksud dengan diarak bako
2. Asal kata bako adalah,berasal dari bahasa apa?
3. Filosofi yang terkandung dalam di arak bako
4. Di arak bako tujuannya adalah
5. Kenapa harus ada makan jamba untuk anak yang sedang akikah dan kenapa harus bako yang menyuapi?
6. Apakah benar ada hubungan nya akikah atau makan jamba dengan akhlak seorang anak?
7. Apakah ada sanksi bagi yang tidak di araka bako,atau bagaimana solusi bagi gadih minang yang tidak punya bako ,?

DOKUMEN UPACARA DIARAK BAKO







SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

USAT PERPUSTAKAAN



SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA



